STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR DAN UANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh :

Kiki Zulfa

NIM : 1705026021

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri Kiki Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamualaikum wr. wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Kiki Zulfa

NIM : 1705026021

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Uang**

Dengan ini kami setujui, dan mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, November 2021

Pembimbing I

Bapak Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.

NIP: 19690708 200501 1004

Pembimbing II

Bapak Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, MEI

NIP: 19821031 201503 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Prof DR.HAMKA (kampus III) NgaliyanTelp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PENGESAHAN

Nama	: Kiki Zulfa
NIM	: 1705026021
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Uang

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 22 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup serta dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 22 Desember 2021

Dewan Penguji,

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
H. Maltuf Fitri, SE.MM	Dr. A. Turmudi, S.H., M.Aq.
NIP. 19741016 200312 1 003	NIP. 19690708 200501 1004
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Aq.	Irma Istiariani, M.Si.
NIP. 19700321 199603 1 001	NIP. 198807082019032013
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. A. Turmudi, S.H., M.Aq.	Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, MEI
NIP. 19690708 200501 1004	NIP. 19821031 201503 1 003

Scanned with CamScanner

MOTTO

العلم خير من المال؛ العلم يحرسك, وأنت تحرس المال

Ilmu lebih baik dari pada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin berkembang jika dimanfaatkan. Sedangkan harta kamulah yang akan menjaganya dan akan habis bila digunakan. (Ali Bin Abi Thalib RA)

Maka sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan penulis rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga karya ini bisa diselesaikan. Sholawat dan salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, saya berharap syafa'atmu kelak di penghujung hari nanti. Karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang saya cintai serta saya sayangi, yaitu saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya yaitu Bapak Kheron dan Ibu Istihanah yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada saya, membimbing dengan sekuat tenaga, memberi dukungan materi dan mendoakan setiap langkah saya dalam menggapai impian dan juga selalu memberikan penulis kasih sayang yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan dan menggapai tujuan serta keinginan yang diharapkan.
2. Keluarga besar saya kakak, adek serta saudara sepupu-sepupu saya yang tidak henti-hentinya selama ini memberikan semangat, motivasi, dukungan moril maupun materil dan juga yang selalu mengingatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya Tias Anugerah, Roshita Mahmudah, Indah Maesaroh, Irma Parawansa, Septyana Cindi, terimakasih karena sudah menjadi sahabat yang baik, selalu ada di saat saya membutuhkan untuk berkeluh kesah serta selalu memberikan support. Semoga dalam perjalanan selanjutnya kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat dan sudah mencapai titik kesuksesan masing-masing.
4. Terimakasih kepada semua angkatan Ekonomi Islam khususnya EI-A 2017 yang setia bersama menjalin persaudaraan dari awal bertemu hingga pengerjaan skripsi ini selesai. Terimakasih telah menemani masa perkuliaan dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan kalian. Semoga kelak kita dipertemukan kembali dengan keadaan yang lebih baik.
5. Terima kasih yang amat besar untuk diri saya sendiri, karena telah mau berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi manapun dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2021

Penulis,

Kiki Zulfa

NIM: 1705026021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi sangat penting pada skripsi ini karena umumnya banyak menggunakan istilah bahasa arab yang kata aslinya ditulis bahasa arab diganti huruf latin. Penulisan transliterasi ini sesuai dengan keputusan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI. Transliterasi ini digunakan sebagai pedoman supaya penulisan yang konsisten. Pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘Ain
ث	Ṡ	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	‘Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	‘
ص	Ṣ	ى	Y
ض	Ḍ		

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	a
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍummah*	U	u

C. Diftong

اى = Ay

اَوْ = Aw

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah adalah harakat *tasydid* yang diletakkan di atas huruf arab. Harakat tasydid melambangkan penekanan pada huruf konsonan yang dituliskan dengan symbol konsonan ganda, misalnya **ا لرَّحْمَنِ :** *arrahman*

E. Ta' Marbuthah

1. Jia ta' marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transiliterasinya adalah h.

   Misal : **بركاته : *barakatuh***

2. Jika ta'marbuthah dirangkai menggunakan kata lain berharakat fathah, kasrah, dhammah, maka ditulis t.

   Misal : **الهمزة : *al-humazah***

F. Kata sandang

Kata sandang dalam penulisan arab dilambangkan **(ا ل…)** ditulis terpisah dari huruf langsung yang mengikutinya al-…misal العلم = al-ilmi. kata al di tulis menggunakan huruf kecil selain apabila terletak pada awal kalimat.

ABSTRACT

Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah in their books both discuss the mechanism of the market and money. The two ideas about market and money mechanisms have interesting differences to be discussed and studied in more depth. That is why researchers are interested in comparing the thoughts of the two figures. The thoughts of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah also certainly have advantages and disadvantages from the thoughts of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah. The purpose of this research is to explain and describe the thoughts of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah regarding market and money mechanisms.

The method used is library research. The type of data analysis used is qualitative analysis. This means that this study emphasizes the use of descriptive-analytical data analysis methods and also comparative methods. If the data has been collected, then data analysis is carried out using the comparative method. This comparison determines the differences, strengths and weaknesses between the two characters

The market mechanism according to Ibn Khaldun is that a city develops and its population increases, so the supply of basic needs increases so that prices fal, vice versa. Meanwhile, according to Ibn Taimiyah, the market mechanism is that the rise and fall of prices is not always caused by the injustice of some people.The function of money according to Ibn Khaldun is as a means of exchange, means of communication, and become a means of deposit in banks. Meanwhile, the function of money according to Ibn Taimiyah is as a measure of value and a medium of exchange.

Keywords: market mechanism, market, money, the thoughts of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah

ABSTRAK

Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya sama-sama membahas tentang mekanisme pasar dan uang. Pemikiran keduanya tentang mekanisme pasar dan uang memiliki perbedaan yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam. Itulah mengapa peneliti tertarik untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut. Pemikiran kedua tokoh tersebut juga pastinya mempunyai kelebihan serta kekurangan dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk menjelaskan serta menggambarkan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang.

Metode yang digunakan ialah dengan kepustakaan *(library research).* Jenis analisis data yang dipakai ialah analisis kualitatif. Artinya penelitian ini menekankan Dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis dan juga metode komparasi. Jika data telah terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan metode komparatif. Komparasi ini menentukan sisi perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua tokoh

Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ialah suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan barang kebutuhan pokok meningkat sehingga harga menjadi turun, begitupun sebaliknya. Sedangkan mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah ialah naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan sebagian orang, terkadang terjadi karena kekurangan produksi. Fungsi uang menurut Ibnu Khaldun ialah sebagai alat penukar, alat perhubungan, dan alat simpanan di dalam bank. Sedangkan fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah ialah sebagai pengukur nilai dan media pertukaran.

Kata kunci: Mekanisme pasar, pasar, uang, pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Uang”. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan serta uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah hasil karya skripsi dengan judul *“Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Uang”* telah berhasil penulis selesaikan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Penulis menyadari bahwa skripsi adalah hanya satu dari rangkaian panjang yang penulis tempuh dan jalani sejak tahun 2017 penulis berkuliah di tempat yang mulia ini. Beragam rintangan dalam menuntut ilmu, rasa capek dan lelah, semangat yang terkadang berkobar dan terkadang *drop* dapat penulis jalani berkat do’a, bimbingan, tuntunan, dorongan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga berbagai kendala tersebut dapat dihadapi dan diatasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis bersyukur dengan mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta rekan-rekannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta rekan-rekannya.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. A. Turmudi, SH. M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtohadi, M.E.I. selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku wali studi yang selalu membimbing penulis serta sebagai dosen selama masa kuliah.

6. Bapak/Ibu Dosen serta semua staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus UIN Walisongo tercinta.
7. Kepada kedua orang tua yang sayangi dan cintai, Bapak Kheron dan Ibu Istihanah yang telah memberikan kasih sayang, doanya yang tulus ikhlas dan selalu mendukung penulis, serta adikku yang telah menambah semangat penulis.
8. Dan sebagian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi, inspirasi dan doanya yang sudah di berikan

Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan dan kekuarangan. Apabila ada kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Amiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Semarang, Desember 2021

Penulis

Kiki Zulfa
1705026021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO ii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI ..... **Error! Bookmark not defined.**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
ABSTRACT viii
ABSTRAK ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I
PENDAHULUAN 14
A. Latar Belakang 14
B. Rumusan Masalah 22
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 23
D. Tinjauan Pustaka 23
E. Kerangka Teori 24
F. Metodologi Penelitian 29
G. Sistematika Penulisan 30
BAB II 31
LANDASAN TEORI 31
A. Konsep Umum Mekanisme Pasar 31
1. Pengertian pasar 31
2. Pengertian Mekanisme Pasar 32
3. Keseimbangan Pasar 33
B. Uang 33
1. Pengertian uang 33
2. Jenis uang 34
3. Fungsi uang 35
C. Mekanisme Pasar Dalam Islam 36
D. Uang dalam Islam 38
BAB III 41

IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH 41
A. Ibnu Khaldun 41
1. Biografi Ibnu Khaldun 41
2. Karya Ibnu Khaldun 42
3. Keadaan Ekonomi Pada Masa Ibnu Khaldun 43
4. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar 44
5. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Uang 50
B. Ibnu Taimiyah 53
1. Biografi Ibnu Taimiyah 53
2. Karya Ibnu Taimiyah 54
3. Keadaan Ekonomi Pada Masa Ibnu Taimiyah 55
4. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar 56
5. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Uang 62
BAB IV 65
HASIL DAN PEMBAHASAN 65
A. Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Uang 65
B. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Uang 66
BAB V 72
PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
Daftar Riwayat Hidup 78

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kebutuhan hidup manusia merupakan suatu yang alami (fitrah) sebagai anugerah Allah supaya manusia mampu bertahan hidup. Fitrah tersebut muncul menjadi suatu potensi kehidupan yang dapat mendorong manusia mencukupi kebutuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan mencukupi kebutuhan ekonomi.[1]

Sementara itu Islam tidak hanya membicarakan soal nilai-nilai ekonomi, melainkan pada persoalan penanaman kerangka kerja yang sesuai dengan peluang berekonomi yang adil serta memberikan arahan kepada manusia pada kestabilan ekonomi. Islam menjadi satu-satunya agama yang memiliki pedoman tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Islam bukanlah hal yang baru dalam bidang keilmuan ekonomi, namun pernah mengalami kemunduran sejalan dengan peradaban global, oleh sebab itu bidang-bidang kajian ilmu ekonomi Islam masih sangat luas, sementara untuk mempermudah pemahaman ilmu ekonomi maka kajiannya hampir sama dengan ekonomi konvensional. Salah satu bidang kajian ekonomi Islam yang menarik untuk dibahas ialah tentang mekanisme pasar atau pasar pada konteks ekonomi Islam.

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh sebagai gerakan perekoniman semenjak seperempat abad lalu. Dalam ilmu ekonomi topik yang seringkali dibicarakan adalah pasar, negara, individu serta masyarakat. Pasar diartikan sebagai roda penggerak perekonomian dimana keberhasilannya dapat diketahui melalui mekanisme yang dijalankan.[2] Selain itu pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang sudah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Dalam perekonomian, Islam sendiri menetapkan pasar pada kedudukan yang sangat penting.

---

[1] Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.13

[2] Ulfa Jamilatul Farida, *"Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian"* dalam La-Riba- Jurnal Ekonomi ISLAM, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm 257-270

Pasar merupakan tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli, transaksi yang dilakukan dapat secara langsung maupun melalui perantara. Definisi lain pasar sebagai waktu dan tempat publik yang berfungsi sebagai media jual beli barang maupun jasa. Dalam kegiatan ekonomi, pasar diibaratkan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sebagai penghubung bagi pembeli dan penjual, serta penghubung antara dunia usaha dan masyarakat umum sebagai konsumen. Demikian dalam perekonomian modern, pasar memegang peranan penting, karena harga terbentuk di pasar, dan keberadaan harga-harga tersebut menentukan masalah utama *what, how* dan *for whom* perekonomian dapat diselesaikan.

Jika ada banyak penjual dan pembeli, tetapi hanya satu komoditas yang diperdagangkan, itu disebut pasar persaingan murni . Persaingan dianggap murni jika pembeli dan penjual memahami kondisi pasar yang sebenarnya. Kondisi pasar seperti ini dianggap menguntungkan konsumen karena harga pasar seringkali sangat rendah, jika penjual menurunkan harga jual, konsumen seringkali lebih bersedia untuk membeli barang dengan harga lebih rendah. [3]

Praktik ekonomi pada masa Nabi menunjukkan besarnya peran pasar. Rasulullah juga melihat bahwa harga yang ditetapkan pasar adalah harga yang wajar, yang sangat dihargai. Pasar dan harga juga mendapat perhatian khusus dari ulama klasik seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berperan sebagai pengawas pasar atau muhtasib. Praktik ekonomi Islam pada masa Nabi dan Khalifah yang mendapat petunjuk menunjukkan peran yang besar di pasar. Rasulullah sangat menghargai harga yang ditetapkan dalam pasar secara adil.[4]

Pada saat itu, mekanisme pasar sangat diperhatikan. Tingkat harga tiba-tiba naik di Madinah, tetapi Nabi menolak untuk mengembangkan kebijakan harga. Tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar selama itu merupakan peningkatan karena kekuatan murni penawaran dan permintaan. Ada hadits yang menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi pasar karena itu adalah hukum alam (sunnatullah) yang harus ditegakkan dan pasar adalah kekuatan kolektif yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Contoh pelanggaran harga pasar adalah menggunakan alasan yang tidak tepat untuk menetapkan harga, hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan tidak adil yang

[3] T.Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro (Yogyakarta: Kanisus, 1994), Cet. Ke-2, hlm. 154
[4] M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 219

nantinya akan dimintai partanggung jawaban di hadapan Tuhan, begitu pula sebaliknya. Islam memberikan sebuah apresiasi pada mekanisme pasar yang didasarkan pada aturan yang ditetapkan Allah SWT, yaitu bisnis seyogyanya dilakukan dengan benar serta berdasarkan pada cara yang disepakati bersama dan harus berpegang pada nilai-nilai moral yang mutlak. Secara khusus, nilai-nilai etika yang dihargai di pasar meliputi menjunjung tinggi nilai kejujuran, melakukan persaingan yang sehat, transparan serta keadilan.

Menurut bidang perekonomian, pasar memegang peranan penting, terutama pada sistem ekonomi yang bebas/liberal. Peran pasar adalah mempertemukan produsen sebagai penghasil barang atau jasa dengan konsumen sebagai penentu jumlah serta barang yang akan dibeli. Konsumen memiliki peran penting dalam menentukan posisi pasar karena konsumen lah yang dapat menentukan pergerakan barang.

Islam menghargai pasar sebagai sarana perdagangan yang halal serta baik (thayyib), secara umum merupakan prosedur perdagangan yang ideal karena pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional dalam Islam. Penghargaan ini telah membuktikan dirinya pada sejarah panjang kehidupan ekonomi masyarakat Islam klasik. Rasulullah sendiri peserta aktif di pasar, seperti kebanyakan Sahabat Nabi. [5]

Pasar juga menarik perhatian dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibn Taymiyah dan Ibn Khaldun. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut sangat futuristik sekaligus memberikan analisa yang tajam tentang apa yang terjadi saat itu. Banyak dari ide-ide mereka yang kemudian dibahas oleh ilmuwan Barat ratusan tahun kemudian.[6]

Mekanisme pasar dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang dilakukan dalam menentukan tingkat harga berdasarkan pada hubungan antara penawaran dan permintaan. Mekanisme pasar juga dapat dijelaskan sebagai kecenderungan perubahan harga di pasar bebas sehingga dapat stabil antara jumlah penawaran dan permintaan. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen menyepakati harga dan kuantitas. Produsen mempertimbangkan harga berdasarkan keuntungan. Pada saat yang sama, konsumen membeli barang berdasarkan utilitas (kepuasan).

---

[5] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 314
[6] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, hlm. 304

Ibnu Khaldun atau Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin merupakan seorang tokoh filsuf Islam yang juga disebut sebagai “bapak sosiologi” dengan karyanya yang *masyhur* dikalangan Timur maupun Barat. Ibnu Khaldun seorang analis yang taja, dan mendalam tentang sejarah, sosiologi, ekonomi, filsafat serta agama. Ibnu Khaldun membahas tentang kota, beliau menjelaskan bahwa:

فإذا استبحر المصرُ وكثرَ ساكنهُ , رخُصَت أسعا رُ الضروريَّ من القو تِ ومافي معناه, وغلت
أسعارُالكما ليَّ من الأدم والفوكه وما يتبعها وإذاقلَّ سا كنُ المِصرِ وضَعُفَ عمرانُهُ

“bila kota luas dan banyak penduduknya, harga kebutuhan pokok murah dan harga kebutuhan pelengkap mahal. Sebaliknya akan terjadi bila orang-orang yang tinggal di kota sedikit dan peradabannya lemah”. [7]

Taqiyudin Ahmad bin Abdul Halim atau yg dikenal sebagai Ibnu Taimiyah yang juga mendapat julukan Syeikh al-Islam merupakan seorang *fuqaha* dan pembaharu (mujaddid) menuangkan pemikirannya dalam bentuk karya keilmuan yang luas termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Karyanya yang berjudul *Majmu Al-Fatwa* Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ مِنْهُمْ وَقَدْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ
إمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ: فَهَذَا إلَى اللَّهِ. فَإِلْزَامُ الْخَلْقِ أَنْ يَبِيعُوا بِقِيمَةِ بِعَيْنِهَا إكْرَاهٌ بِغَيْرِ
حَقٍّ. وَأَمَّا الثَّانِي فَمِثْلُ أَنْ يَمْتَنِعَ أَرْبَابُ السِّلَعِ مِنْ بَيْعِهَا مَعَ ضَرُورَةِ النَّاسِ

“standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak diperbolehkan dan ada pula yang adil lagi diperbolehkan. Jika harga itu mengandung kezhaliman kepada manusia dan memaksakan mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau menghalangi mereka dari sesuatu yang dihalalkan kepada mereka, maka ini adalah haram.Jika mengandung keadilan diantara manusia, yaitu mengambil tambahan atas harga yang berlaku, maka ini boleh bahkan wajib”. [8]

Pentingnya mekanisme pasar dalam Islam bersumber dari ketentuan Allah SWT bahwa bisnis harus dijalankan dengan benar atas dasar kesepakatan bersama. Agar mekanisme pasar efektif terhadap para pelakunya, nilai-nilai etika harus tetap dijaga. Nilai-nilai etika yang dimaksud di sini diantaranya mewujudkan persaingan yang sehat, mengedepankan kejujuran, transparansi serta keadilan. Telah dinyatakan dalam QS An-Nisa ayat 29 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecualiatas suka sama suka

[7]Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1993,* Berut : Darul Kutub, hlm 286
[8] Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Jilid 28, hlm 76.

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

Seiring dengan semakin majunya peradaban manusia dan jumlah penduduk yang terus bertambah, aktivitas dan interaksi manusia menjadi lebih intens, dan kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Pada saat itu kejadian manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya mulai muncul, dan kegiatan bertani atau bercocok tanam kemudian muncul dan berkembang. Kemudian tukar menukar kebutuhan dilakukan dengan cara barter.

Para pihak yang melakukan pertukaran memiliki tujuan dan waktu yang sama ditandai dengan pertukaran atau barter. Tetapi ketika kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks, maka sebuah *double coincidence of wants* muncul apabila satu orang membutuhkan daging tetapi hanya ada garam, dan orang lain tidak membutuhkan garam akan tetapi nasi, maka syarat barter tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat tukar yang mampu diterima oleh semua pihak. Alat ini disebut uang, dan pertama kali muncul di peradaban Sumeria dan Babilonia.

Sejak itu, uang telah berevolusi dan berkembang dari waktu ke waktu, dari mana uang terbagi menjadi tiga jenis: uang komoditas, uang kertas, uang kredit atau giro.

a. Uang barang

   Uang barang atau uang komoditas merupakan alat tukar yang dapat diperjualbelikan jika komoditas tersebut tidak digunakan sebagai uang, yang disebut komoditas bernilai uang. Namun uang item ini diyakini memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak ada pecahan, sukar untuk disimpan, dan sulit dibawa kemana-mana. Selanjutnya pilihan uang jatuh pada emas dan perak atau logam mulia karena bernilai lebih tinggi serta langka dan umumnya dapat diterima sebagai alat tukar. Kelebihan emas dan perak adalah dapat dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan logam mulia tidak mudah tergores atau menyusut .

b. Uang kertas

   Bank sebenarnya melihat manfaat memiliki emas dan perak ketika koin masih eksis digunakan sebagai uang resmi dunia. Kemudian, dengan menggunakan ini, emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) emas dan perak dengan nilai yang sama. Uang kertas ini didukung dengan kepemilikan emas serta perak, sehingga masyarakat umum menerimanya sebagai alat tukar.

Keuntungan menggunakan uang kertas adalah biaya produksi yang rendah, mudahnya pengiriman, penambahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, serta kemampuan untuk membagi dalam jumlah berapa pun. Kerugian menggunakan uang kertas adalah uang tersebut terbuat dari kertas dan mudah rusak, sehingga tidak dapat dibawa dalam jumlah banyak.

c. Uang Giral

Uang yang dibelanjakan bank komersial dengan menerbitkan cek serta alat pembayaran lain disebut sebagai uang giral. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat kemudian dikirimkan kepada orang lain untuk menyelesaikan pembayaran atau transaksi. Keuntungan menggunakan uang giral adalah dapat dilacak jika hilang, tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berwenang, dapat ditransfer dengan cepat dan murah, dan cek dapat dibuat berdasarkan jumlah transaksi, menghilangkan kebutuhan untuk pengembalian uang. Namun, sebenarnya ada bahaya besar di balik penggunaan uang giral yang berlebihan, yakni bank membuat uang giral ditambah produk serta suku bunga bank. Ini dapat membuka lebih banyak kesempatan uang beredar lebih besar apabila dibandingkan dengan transaksi sebenarnya. Selanjutnya ini berubah menjadi pertumbuhan ekonomi semu.[9]

Uang adalah alat ekonomi yang sangat berharga, yang digunakan hampir di semua kegiatan ekonomi, beberapa di antaranya berfungsi sebagai media pertukaran dan pembayaran. Oleh sebab itu, keberadaan uang di kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Uang merupakan bentuk inovasi modern yang dapat menggantikan sistem barter. Juga, sistem pertukaran atau barter tidak dihapuskan dari ekonomi pada saat yang sama. Meskipun sistem pertukaran telah menurun tajam setelah pertukaran perdagangan internasional telah diambil alih oleh uang, barter sekarang secara luas dianggap sebagai alternatif yang sangat baik untuk perdagangan antar negara.[10]

Menurut teori konvensional uang bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi hukum dan juga sisi fungsi. Menurut sisi hukum, uang merupakan suatu yang dirumuskan atau dinyatakan oleh undang-undang sebagai uang. Sedangkan menurut sisi fungsi merupakan segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Adapun fungsi uang ialah:

[9] Ibid, hlm 46
[10] Ibid, hlm 41

1. Sebagai alat tukar menukar *(medium of exchange)*
2. Satuan hitung *(unit of account)*
3. Penimbun kekayaan *(store of value)*

Namun, ada sesuatu yang membedakan antara uang pada sistem kapitalis dan uang dalam Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, uang juga bisa menjadi komoditas, selain fungsinya sebagai alat tukar. Dilihat dari sistem ekonomi kapitalis kita juga dapat memperjualbelikan dan menyewa uang. Namun pada Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak dapat diperjualbelikan. Pasar uang berkembang apabila uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis.

Menurut Islam, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar atau *medium of change*, tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, maka pasar uang berkembang di sana. Sejak saat itu, pasar uang ini berkembang dengan munculnya pasar berjangka yang menggunakan komoditas suku bunga sebagai harga komoditas. Perdagangan di pasar uang tidak sepenuhnya didasarkan pada motif perdagangan nyata dan dalam banyak kasus mengandung unsur spekulatif. [11]

Menurut Ibnu Khaldun, uang adalah alat yang berfungsi sebagai ukuran standar nilai harga sebagai media perdagangan dan tabungan. Seperti pernyatannya :

ثم ان الله تعا لي خلق ا لحجر ين ا لمعد نيين من الذ هب وا لفضة قيمةً لكل متمول, و هما الذ
خيرة والقنية لأهل العلم في الغا لب. وإن اقتني سواهما في بعض الأحيا ن, فإنما هولقصد
تحصيلهما بما يقع فى غيرهما من حوالة الأسواق, التي هما عنها بمعزلٍ, فهما أصلُ المكا سب
والقنِيةِ والذخيرةِ

Artinya : “Kemudian Allah menciptakan dua macam hasil tambang mulia yaitu emas dan perak sebagai ukuran nilai bagi setiap barang berharga. Keduanya merupakan simpanan bagi warga dunia secara umum. Apabila suatu saat orang menyimpan selain keduanya maka itupun tetap dimaksudkan untuk menghasilkan keduanya dengan cara *hiwalah* (pengalihan) papsar-pasar yang terjadi pada selain keduanya, dimana keduanya terpisah darinya. Jadi keduanya adalah pokok dan asal dari hasil usaha, hak milik dan *dzakhirah* (modal)”.[12]

Menurut Ibnu Khaldun uang tidak harus terbuat dari bahan dasar emas atau perak, akan tetapi penerbitan uang harus disesuaikan dengan nilai harta (cadangan)

[11] Ibid, hlm 43
[12] Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1993,* Berut : Darul Kutub, hlm 301

yang dimiliki oleh pemerintah. Aset yang dimaksud tidak harus berupa emas atau perak, tetapi harga emas atau perak harus sebanding dengan emas atau perak karena relatif stabil dan dapat dijadikan acuan harga lainnya.[13]

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, uang berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu benda. Pemerintah harus mencetak mata uang sesuai dengan nilai transaksi yang wajar bagi masyarakat tanpa ada ketidakadilan di dalamnya. Seperti pernyataannya :

وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ فُلُوسًا تَكُونُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ؛ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ لَهُمْ

Artinya: penguasa sebaiknya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai denga nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka.[14]

Kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari masalah ekonomi, termasuk hubungan antara sesama manusia. Hubungan tersebut tentunya berdasarkan pada aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, penulis berupaya menyampaikan gagasan pokok tentang mekanisme pasar para ekonom Islam, yaitu Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Mengingat semakin kompleksnya jarak antara kita dengan ulama terdahulu serta permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia, maka permasalahan ekonomi sebelumnya dapat menjadi sebuah refrensi atau acuan, terlepas dari kekurangannya. Tapi kita bisa belajar banyak dari ide-ide futuristik dari ulama terdahulu. Beberapa di antaranya adalah pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Pemikiran keduanya tentang mekanisme pasar dan uang memiliki perbedaan yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam. Itulah mengapa peneliti tertarik untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut. Selain mempunyai persamaan, pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah juga pastinya mempunyai perbedaan, dan juga kelebihan serta kekurangan dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Banyak penelitian terdahulu yang membandingkan pemikiran ibnu khaldun dan ibnu taimiyah tentang mekanisme pasar, tetapi belum ada yang membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang uang. Selain itu dari penelitian terdahulu lebih

---

[13] Pemikiran Ibnu Khaldun dikutip oleh Ain Rahmi, *"pandangan ibnu khaldun terhadap nilai uang dalam sektor moneter",* Vol.14 No.2, 2018, hlm 273

[14] Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa,* Vol 29, hlm 469

banyak membandingkan pemikiran kedua tokoh dan membahas perbedaan serta persamaan, belum banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Dengan demikian penelitian yang dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Sedangkan alasan penulis memilih Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah ialah : yang pertama Ibnu Khaldun, beliau mengkaji permasalahan ekonomi dengan cara mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, membandingkannya kemudian merangkum hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Demikian itu Ibnu Khaldun dapat dikatakan sebagai pencetus ekonomi ilmiah pertama. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tidak hanya memberikan analisis tajam tentang apa yang terjadi pasa masa lalu, tetapi tergolong futuristik.

Lalu mengapa memilih Ibnu Taimiyah ialah beliau merupakan ilmuan muslim yang membicarakan mengenai mekanisme pasar dan berbagai macam pasar secara mendetail. Beliau menjelaskan secara rinci tentang mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar bebas, mengenai kelebihan harga pada mekanisme pasar, serta dampaknya apabila terjadi intervensi pemerintah, dan lain-lain. Menurut Ibnu Taimiyah, terjadinya fluktuasi harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang, harga akan mengalami kenaikan apabila penawaran meningkat sementara persediaan barang menipis,dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pemikiran kedua tokoh yakni Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang lalu membandingkan pemikiran keduanya. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada pemikiran kedua tokoh tesebut. Oleh karena itu penulis ingin merealisasikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR DAN UANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pasar dan uang menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah?

2. Apa kekurangan serta kelebihan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan uang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menjelaskan serta menggambarkan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang.
2. Mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang.
3. Mengeksplorasi secara mendalam terhadap pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Agar pembaca mengetahui perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang,
2. Untuk menambah pengetahuan baru tentang kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar dan uang menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.
3. Untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi singkat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang masalah yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dan bagaimana perbedaannya dengan masalah yang diteliti. Baik itu dari buku, disertasi atau majalah yang berhubungan dengan mekanisme pasar, setelah melakukan penelitian ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan studi tentang mekanisme pasar menurut Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah. Penulis mengacu pada penelitian terdahulu tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar, meskipun topik yang dibahas tidak persis sama.

Pertama skripsi dengan judul "*Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun Tentang Mekanisme Pasar"*yang ditulis oleh Muhammad furqan. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya harga menurut Ibnu Khaldun, intervensi pemerintah dalam regulasi harga yaitu dengan membuat lembaga nisbah, serta mekanisme pasar dan pembentuknya harga menurut Ibnu Khaldun, semua dijelaskan dalam skripsi tersebut.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nur Muthmainnah dalam Jurnal Ekonomi Syariah (JES). Nur Muthmainnah melakukan penelitian dengan judul "*Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun : Sebuah Kajian Komparatif.*"Penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme pasar dan regulasi harga menurut ekonomi Islam serta mekanisme pasar dan regulasi harga menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Singgih Muheramtohadi dalam jurnal At-Taqaddum yang berjudul "*Perlindungan Terhadap Harga Komoditas Pasar (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah*)". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembentukan harga di pasar, faktor-faktor yang dapat menghambat pembentukan harga, peran pemerintah dalam mencegah distorsi harga, bahaya monopoli terhadap keseimbangan pasar, serta bagaimana etika Islam dalam mengatur perilaku ekonomi berdasarkan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah.

Keempat skripsi dengan judul *"Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesiapenelitian yang dilakukan oleh Jalu Eka Pratiwi"*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep uang menurut Ibnu Khaldun, tugas sikkah. Selain itu skripsi tersebut juga menjelaskan tentang konsep uang di Indonesia yang menjelaskan pengertian uang, fungsi uang, sejarah nilai tukar uang, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Fasiha dalam jurnal Al-Amwal yang berjudul *"pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah".* Penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mulai dari tentang kompensasi dan harga, keuntungan yang setara (adil), mekanisme pasar, regulasi harga, serta uang dan kebijakan moneter berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah.

E. Kerangka Teori

Menurut kajian ilmu ekonomi pasar adalah suatu tempat yang dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.[15] Pasar juga dapat diartikan sebagai elemen ekonomi yang dapat menimbulkan kemaslahatan serta kesejahteraan dalam hidup umat manusia. Realitanya pasar diartikan sebagai mekanisme yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli untuk

[15] Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 th. 2007

melakukan transaksi barang dan jasa baik itu dalam wujud produksi ataupun penetapan harga.[16] Pasar juga sebuah kontruksi sosial sebab daya ekonomi, yakni karena barang dan jasa dialokasikan di sana.[17] Sederhananya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli dan menjual barang dan jasa.

Persaingan di dalam pasar adalah hal yang penting, setidaknya dua orang diperlukan untuk melakukan kegiatan berdagang, dan setidaknya tiga orang diperlukan untuk memiliki pasar, jadi setidaknya ada satu persaingan dalam dua aspek. Pasar bervariasi dalam ukuran, ruang lingkup, jenis barang dan jasa yang diperdagangkan, ukuran geografis, dan lokasi jenis dan keragaman komunitas manusia.

Pasar adalah tempat berkumpulnya individu atau masyarakat, dengan tujuan mempertukarkan barang atau jasa dengan imbalan uang. Pasar dapat diartikan sebagai tempat jual beli, yaitu tempat para penjual yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang hendak menukarkan uang dengan barang ataupun jasa. [18] Berikut beberapa pengertian pasar menurut para ahli :

1. William J.Stanton

   Menurut William J. Stanton, pasar diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk dipuaskan, berbelanja dengan uang, dan bersedia mengeluarkan uang untuk dibelanjakan.

2. Kotler dan Amstrong

   Menurut Kotler dan Armstrong, pasar merupakan seperangkat pembeli yang aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Besar kecilnya pasar itu sendiri bergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan kemampuan untuk berdagang. Banyak orang yang menganggap penjual dan pembeli sebagai pasar yang menyediakan atau menyampaikan ke pasar produk dan layanan yang mereka kirim dan produksi. Sebagai imbalannya, mereka menerima uang dan informasi dari pasar

3. Tati Suhartati Joessron

   Dalam teori ekonomi, pengertian pasar adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai harga

[16] Ismail Nawawi, Isu-isu Ekonomi Islam, , (Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 335.
[17] Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hlm 30
[18] A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an, (Jakarta : Penerbit Amzah,Cet I, 2010), 73.

sejumlah (kuantitas) barang tertentu. Objek transaksi. Baik pembeli maupun penjual diuntungkan dari transaksi yang telah terjadi. Dari sudut pembeli, merekeka mendapat keuntungan yakni mereka dapat memenuhi permintaan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan dari sudut penjual, keuntungan mereka dalam bentuk pendapatan yang digunakan untuk mendanai kegiatan mereka dalam aktivitas perdagangan sebagai peserta dalam produksi dan ekonomi.[19]

4. Al-Ghazali

Dalam kitab Al-ihya 'ulumudin beliau membahas persoalan ekonomi termasuk pasar. Beliau membahas tentang barter atau pertukaran dan permasalahannya, urgensi kegiatan perdagangan dan evolusi terjadinya pasar. Menurut al-Ghazali dikutip M.Rianto al-Arif, terbentuknya pasar adalah:

"Dapat saja petani hidup ketika alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup, tempat lahan pertanian tidak ada. Akan tetapi, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menjadikan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula, orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat lengsung melakukan barter juga terdorong pergi kepasar ini. Bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan." Hal tersebut berlaku untuk setiap jenis barang.

Motif utama perdagangan ialah mengejar keuntungan, Al-Ghazali tidak memungkiri hal tersebut. Bagaimanapun, beliau menekankan kepentingan etika dalam Bisbis. Keuntungan yang sebenarnya adalah keuntungan yang didapatkan di akhirat. Beliau turut mencadangkan peranan pemerintah dalam menjaga keamanan perdagangan demi kepentingan perdagangan yang lancar dan pertumbuhan ekonomi.

[19] Tati Suhartati Joesron, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), Hlm 60

5. Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf mengenai pasar dapat ditemukan dalam bukunya "Al Kharaj". Kitab Al-Kharaj merupakan salah satu karya monumental Abu Yusuf. Buku yang ditulisnya bukanlah buku pertama yang membahas perpajakan. Cendekiawan Muslim sepakat bahwa Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar adalah orang pertama yang menulis buku tentang Al-Kharaj. Buku pertamanya tidak hanya membahas perpajakan dan anggaran negara, tetapi juga menggambarkan fluktuasi produksi yang dapat mempengaruhi kekayaan.

Menurut Abu Yusuf dalam M.Rianto al-Arif beliau menyatakan bahwa “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal, prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah karena melimpahnya makanan, begitupun mahal bukan karena kelangkaan makanan. Terkadang makanan sedikit tetapi harganya murah”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah harga terbentuk tidak hanya ditentukan dari penawaran, akan tetapi juga terbentuk oleh permintaan barang itu sendiri.

Mekanisme pasar dapat dijelaskan sebagai proses penentuan tingkat harga berdasarkan hubungan antara penawaran serta permintaan. Mekanisme pasar juga dapat dijelaskan sebagai kecenderungan perubahan harga di pasar bebas hingga menjadi stabil (antara jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan). Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen menyepakati harga dan kuantitas. Produsen mempertimbangkan harga berdasarkan keuntungan. Pada saat yang sama, konsumen membeli barang berdasarkan utilitas (kepuasan).

Abu Yusuf berpendapat bahwa aturan ekonomi Islam harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu memberi kebebasan terbaik bagi para pelaksana pasar, para pelaku pasar tersebut adalah produsen dan konsumen. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga ditentukan berdasarkan kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Meskipun pertemuan permintaan dan penawaran harus bersifat sukarela, tidak ada pihak yang merasa harus melakukannya

Dalam karyanya *Muqadimah* Ibnu Khaldun menjelaskan apabila kota luas serta memiliki banyak penduduk, maka harga kebutuhan pokok akan murah sedangkan harga kebutuhan pelengkap mahal begitu juga sebaliknya.

Dalam karyanya *Majmu Al-Fatwa* Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa umumnya harga merupakan kezhaliman yang tidak diizinkan namun, ada pula yang adil dan diperbolehkan. Apabila harga tersebut berisi kezhaliman terhadap manusia serta memaksa mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhoi atau

mencegah mereka dari sesuatu yang dihalalkan pada mereka, maka hukumnya adalah haram. Apabila berisi keadilan diantara manusia, yakni mengambil tambahan atas harga yang telah ditentukan, maka ini boleh bahkan dihukumi wajib.

Dua teori ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam membandingkan pemikiran kedua tokoh yakni Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.

Sedangkan secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu nuqud* yang memiliki arti yaitu *al-naqdu* berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqd yang bermakna tubai. Menurut beberapa ahli uang memiliki banyak makna diantaranya:

1. J.P Corawad mengartikan uang merupakan sesuatu yang diterima oleh masyarakat umum sebagai media pertukaran, yang memiliki fungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan.
2. Nazim al-Syamri berpendapat bahwa segala sesuatu yang diterima berdasarkan pada tradisi (‘urf) atau undang-undang, memiliki nilai, menjadi media dalam proses transaksi, dapat menyelesaikan urusan utang piutang termasuk dalam kategori uang.
3. Sahir Hasan mendefinisian uang merupakan media pengganti materi terhadap aktivitas ekonomi yang berupa alat untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pemiliknya.
4. Ismail Hasyim berpendapat bahwa uang ialah alat yang diedarkan dan diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat tukar yang memiliki nilai serta alat pembayaran yang sah.

   Uang diartikan sebagai barang yang disetujui oleh masyarakat sebagai perdagangan atau alat tukar. Supaya masyarakat setuju dengan penggunaan suatu barang sebagai uang, maka barang tersebut harus sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut diantaranya: nilainya tidak berubah dari masa ke masa, mudah untuk dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilai, bersifat tahan lama serta jumlahnya terbatas dan barang memiliki kualitas yang sama. Di masa lalu, perak dan emas adalah benda yang sudah memenuhi persyaratan ini . Oleh karena itu, selama berabad-abad, benda tersebut telah menjadi instrumen perantara dalam aktivitas perdagangan di penjuru dunia. Uang merupakan suatu ukuran yang

digunakan untuk membeli barang maupun jasa, misalnya harga digunakan sebagai standar untuk harga, sedangkan ukuran untuk tenaga manusia adalah upah. [20]

Uang diartikan sebagai media atau alat ukur yang diterima dalam ilmu ekonomi tradisional. Alat ukur yang dimaksud adalah segala benda yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar barang atau jasa. Sementara itu, dalam ilmu ekonomi modern, makna uang adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan diterima oleh masyarakat, sebagai media atau alat pembayaran yang sah untuk pembelian barang atau jasa, alat pembayaran utang piutang serta kekayaan. [21]

Dalam Islam uang merupakan barang publik milik masyarakat,oleh karena itu penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif sama saja mengurangi jumlah peredaran uang. Dalam konsep Islam, uang merupakan *flow concept.* Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan.

Menurut al-Ghazali uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility funvtion), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan, hal tersebut merupakan istilah dalam ekonomi Islam klasik.[22]

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori library research. Sumber data utama yang digunakan ialah kitab muqaddimah karya Ibnu Khaldun dan Majmu al-fatwa milik Ibnu Taimiyah. Dan juga didukung oleh buku-buku, jurnal, serta artikel yang terkait dengan materi mekanisme pasar dan uang.

Jenis analisis data yang dipakai ialah analisis kualitatif. Artinya penelitian ini menekankan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis dan juga metode komparatif.

Setelah melakukan pengumpulan data maka tahap selanjutnya ialah metode analisis, yaitu metode yang ditempuh dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti yaitu dengan merinci bab mana saja yang mengandung pendapat kedua

[20] Rahmat Ilyas, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1, 2016, hlm 37

[21] Ibid, hlm 40

[22] Rahmat Ilyas, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1, 2016, hlm 38

tokoh tentang mekanisme pasar dan uang berdasarkan data yang berasal dari kitab kedua tokoh. Metode analisis data dianggap penting karena data yang telah diperoleh dari beberapa sumber bersifat mentah dan belum layak untuk disajikan sehingga perlu adanya pengolahan data, pengolahan data dilakukan setelah merinci dari pendapat Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan uang lalu dicari kelebihan serta kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Jika data telah terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Komparasi ini menentukan sisi perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua tokoh. Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Supaya mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika penulisan yang jelas dan runtut. Sistematika penulisan ini dilakukan untuk mengarahkan pembaca mengenai persoalan dalam penulisan penelitian serta mempermudah dalam memahami hasil penelitian. Oleh karena itu, skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, berkaitan dengan alasan penulis mengenai permasalahan penelitian, kemudian pokok permasalahan. Lalu tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas kajian teori, terdapat lima sub bab di dalamnya yang antara lain pengertian pasar, pengertian mekanisme pasar, uang beserta fungsi uang, mekanisme pasar dalam Islam serta Uang dalam Islam.

Bab III membahas biografi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, terdapat empat sub bab didalamnya. Sub bab yang pertama membahas tentang biografi Ibnu khaldun. Sub bab kedua berisi tentang keadaan ekonomi pada masa Ibnu Khaldun, sub bab yang ketiga berisi biograi Ibnu Taimiyah. Dan sub bab yang terakhir berisi keadaan ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah.

Bab IV merupakan analisis terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut tentang mekanisme pasar dan uang, serta kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar dan uang Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Bab terakhir penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan dalam bab seblumnya, pada bab ini penulis juga memberikan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Mekanisme Pasar

1. Pengertian pasar

Pasar adalah tempat berkumpulnya individu atau masyarakat, dengan tujuan mempertukarkan barang atau jasa dengan imbalan uang. Pasar dapat diartikan sebagai tempat jual beli, yaitu tempat para penjual yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang hendak menukarkan uang dengan barang ataupun jasa. [23] Pasar merupakan sekumpulan antara pembeli dan penjual yang melakukan interaksi untuk menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk.

Jika ada banyak penjual dan pembeli, tetapi hanya satu komoditas yang diperdagangkan, itu disebut pasar persaingan murni . Persaingan dianggap murni jika pembeli dan penjual memahami kondisi pasar yang sebenarnya. Kondisi pasar seperti ini dianggap menguntungkan konsumen karena harga pasar seringkali sangat rendah, jika penjual menurunkan harga jual, konsumen seringkali lebih bersedia untuk membeli barang dengan harga lebih rendah. [24]

Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara penjual (penawaran) dan pembeli (permintaan) dari suatu barang atau jasatertentu, sehingga dapat ditetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. [25]

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pasar mempunyai tempat atau lokasi tertentu, sehingga pembeli dan penjual kemungkinan bertemu. Artinya di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli ialah guna melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. [26]

Ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli suatu barang. Tetapi

---

[23] A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an, (Jakarta : Penerbit Amzah,Cet I, 2010), Hlm 73.
[24] T.Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro (Yogyakarta: Kanisus, 1994), Cet. Ke-2, hlm. 154
[25] Algifari, *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus Edisi Kesatu*, Yogyakarta : STIE YKPN, 2002, Hlm 92
[26] Kasmir dan Jakfar, *studi kelayakan bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 69

pengertian tersebut tergolong sempit karena membatasi pasar dengan unsur-unsur : adanya tempat bertemu penjual dan pembeli, ada kegiatan transaksi, dan ada barang yang diperjualbelikan. Pengertian tersebut lebih menekankan pada psar konkret yang dalam kenyataannya di samping pasar konkret juga terdapat pasar abstrak yng dimana unsur adanya tempat berkumpul dan ada barang yang diperjualbelikan tidak terpenuhi. Seperti transaksi dapat terjadi melalui telepon atau jasa internet yang tidak membutuhkan tempat tertentu serta tidak mengharuskan ada barang yang diperjualbelikan. Yang terpenting adalah antara penjual dan pembeli mampu melakukan kontak atau berhubungan yang memungkinkan terjadi transaksi. Dengan demikian pasar dapat didefinisikan:"pasar adalah suatu kondisi yang memungkinkan antar penjual dan pembeli melakukan hubungan (komunikasi) dan dapat melakukan transaksi komoditi (barang maupun jasa).[27]

2. Pengertian Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (equilibrium) yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran sama. Pada prinsipnya harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar bergerak secara bebas sesuai hokum permintaan dan penawaran. jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah, begitunpun sebaliknya. Mekanisme pasar yang bias berjalan secara sehat akan dapat membentukkondisi yang seimbang antara permintaan dan penawaran, yaitu kondisi dimana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stock. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam suatu peride tertentu sama dengan barang yang diminta. Pada kondisi inilah harga keseimbangan akan terbentuk.[28]

Menurut Adam Smith, mekanisme pasar yaitu alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi yang lebih menekankan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Adam Smith berpendapat bahwa mekanisme pasar akan menjadi sebuah alat alokasi sumber daya baik yang efisien, jika ikut campur dalam perekonomian. Adam Smith juga mengatakan bahwa yang menjadi kekuatan

[27] Syamri Syamsudin dan Detri Karya, *Mikro Ekonomi Untuk Manajemen* , (Depok: PT Rajagrafiindo Persada, tahun 2018), h.181

[28] Moh. Agus Sifa, *Mekanisme Pasar Dalam Persfektif Islam*,(Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Tahun 2020), h.33

tangan-tangan yang tak terlibat adalah mekanisme pasar itu sendiri, bukan sesuatu kekuatan gaib yang abstrak. [29]

3. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbangan sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran atau permintaan.[30]

Tingkat harga yang berlaku mempengaruhi banyak sedikitnya barang atau jasa yang dibeli atau dijual rumah tangga (individu) dan perusahaan. Harga keseimbangan di pasar adalah harga yang memuaskan atau menyeimbangkan keinginan pembeli dan penjual. Bila harga sangat tinggi, pasar segera dibanjiri barang dan tingkat output menjadi kelebihan; sebaliknya jika harga terlampau rendah, semua toko akan dijejali pembeli dan persediaan barang sangat terbatas. Dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjual belikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Tiga cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut yaitu: dengan contoh menggunakan angka, menggunakan kurvapermintaan dan menentukannya secara matematik.

B. Uang

1. Pengertian uang

Secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu nuqud* yang memiliki arti yaitu *al-naqdu* berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqd yang bermakna tubai.Uang diartikan sebagai barang yang disetujui oleh masyarakat sebagai perdagangan atau alat tukar. Supaya masyarakat setuju dengan penggunaan suatu barang sebagai uang, maka barang tersebut harus sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut diantaranya: nilainya tidak berubah dari masa ke masa, mudah untuk dibawa, mudah disimpan

[29] Teteng,dkk, *Mekanisme Pasar Menurut Islam Dan Konvensional*, (Jurnal,Vol.2, No.3, Tahun.2015), h.29

[30] Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar Dalam Islam*, (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.4, No.2, Tahun 2015), h.189

tanpa mengurangi nilai, bersifat tahan lama serta jumlahnya terbatas dan barang memiliki kualitas yang sama.

Di masa lalu, perak dan emas adalah benda yang sudah memenuhi persyaratan ini . Oleh karena itu, selama berabad-abad, benda tersebut telah menjadi instrumen perantara dalam aktivitas perdagangan di penjuru dunia. Uang merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk membeli barang maupun jasa, misalnya harga digunakan sebagai standar untuk harga, sedangkan ukuran untuk tenaga manusia adalah upah. [31] Dalam Islam uang merupakan barang publik milik masyarakat,oleh karena itu penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif sama saja mengurangi jumlah peredaran uang. Dalam konsep Islam, uang merupakan *flow concept.* Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan.

Menurut al-Ghazali uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility funvtion), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan, hal tersebut merupakan istilah dalam ekonomi Islam klasik.[32]

2. Jenis uang

Uang terbagi menjadi tiga jenis: uang komoditas, uang kertas, uang kredit atau giro.

- Uang barang

  Uang barang atau uang komoditas merupakan alat tukar yang dapat diperjualbelikan jika komoditas tersebut tidak digunakan sebagai uang, yang disebut komoditas bernilai uang. Namun uang item ini diyakini memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak ada pecahan, sukar untuk disimpan, dan sulit dibawa kemana-mana. Selanjutnya pilihan uang jatuh pada emas dan perak atau logam mulia karena bernilai lebih tinggi serta langka dan umumnya dapat diterima sebagai alat tukar. Kelebihan emas dan perak adalah dapat dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan logam mulia tidak mudah tergores atau menyusut.

- Uang kertas

[31] Rahmat Ilyas, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1, 2016, hlm 37

[32] Rahmat Ilyas, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1, 2016, hlm 38

Bank sebenarnya melihat manfaat memiliki emas dan perak ketika koin masih eksis digunakan sebagai uang resmi dunia. Kemudian, dengan menggunakan ini, emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) emas dan perak dengan nilai yang sama. Uang kertas ini didukung dengan kepemilikan emas serta perak, sehingga masyarakat umum menerimanya sebagai alat tukar.

Keuntungan menggunakan uang kertas adalah biaya produksi yang rendah, mudahnya pengiriman, penambahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, serta kemampuan untuk membagi dalam jumlah berapa pun. Kerugian menggunakan uang kertas adalah uang tersebut terbuat dari kertas dan mudah rusak, sehingga tidak dapat dibawa dalam jumlah banyak.

- Uang giral

Uang yang dibelanjakan bank komersial dengan menerbitkan cek serta alat pembayaran lain disebut sebagai uang giral. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat kemudian dikirimkan kepada orang lain untuk menyelesaikan pembayaran atau transaksi. Keuntungan menggunakan uang giral adalah dapat dilacak jika hilang, tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berwenang, dapat ditransfer dengan cepat dan murah, dan cek dapat dibuat berdasarkan jumlah transaksi, menghilangkan kebutuhan untuk pengembalian uang. Namun, sebenarnya ada bahaya besar di balik penggunaan uang giral yang berlebihan, yakni bank membuat uang giral ditambah produk serta suku bunga bank. Ini dapat membuka lebih banyak kesempatan uang beredar lebih besar apabila dibandingkan dengan transaksi sebenarnya. Selanjutnya ini berubah menjadi pertumbuhan ekonomi semu.[33]

3. Fungsi uang
   1. Fungsi asli uang
      - Sebagai alat tukar

Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat memudahkan kamu dalam menentukan pilihan

[33] Ibid, hlm 46

antara pembeli dan penjual sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Pada zaman dulu orang akan melakukan proses pertukaran barang dengan barang yang nilainya kurang lebih sama. Di zaman modern, pertukaran tidak lagi menukarkan barang tapi hanya dengan memakai uang yang dimanfaatkan sebagai alat tukar. Uang inilah yang mampu mengatasi kesulitan pertukaran dengan cara barter.

- Sebagai satuan hitung

  Fungsi uang yang berikutnya adalah sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Karena nilai dari bermacam-macam barang atau jasa yang ditawarkan di luar sana cukup bervariatif sehingga mudah dengan ditunjukkannya oleh uang sebagai untuk satuan hitung. Satuan hitung yang dimaksudkan di sini adalah menghitung besar dan kecilnya pinjaman serta menunjukkan besar kekayaan.[34]

Selain memiliki fungsi asli uang juga mempunyai fungsi turunan yaitu :

- Sebagai media untuk menunjukkan harga
- Alat pembayaran
- Penimbun kekayaan
- Pemindah kekayaan
- Sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial
- Alat pembayar hutang

C. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Pentingnya mekanisme pasar dalam Islam bersumber dari ketentuan Allah SWT bahwa bisnis harus dijalankan dengan benar atas dasar kesepakatan bersama. Agar mekanisme pasar efektif terhadap para pelakunya, nilai-nilai etika harus tetap dijaga. Nilai-nilai etika yang dimaksud di sini diantaranya mewujudkan persaingan yang sehat, mengedepankan kejujuran, transparansi serta keadilan. Telah dinyatakan dalam QS An-Nisa ayat 29 yang artinya :

[34] Rakha fahreza widyananda, 8 fungsi uang dalam perekonomian, diakses dari https://www.merdeka.com/jatim/8-fungsi-uang-dalam-perekonomian-jangan-sampai-keliru-kln.html, pada tanggal 23 Desember, pukul : 20.49

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecualiatas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan juga mikro. Dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata terhadap sistem perekonomian. Manfaat dari sistem perekonomian Islam dalam psar tidak hanya ditujukan untuk warga masyarakat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia.

Pentingnya mekanisme pasar dalam Islam bersumber dari ketentuan Allah SWT bahwa bisnis harus dijalankan dengan benar atas dasar kesepakatan bersama. Agar mekanisme pasar efektif terhadap para pelakunya, nilai-nilai etika harus tetap dijaga. Nilai-nilai etika yang dimaksud di sini diantaranya mewujudkan persaingan yang sehat, mengedepankan kejujuran, transparansi serta keadilan. Telah dinyatakan dalam QS An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecualiatas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. [35]

Praktik ekonomi pada masa Nabi menunjukkan besarnya peran pasar. Rasulullah juga melihat bahwa harga yang ditetapkan pasar adalah harga yang wajar, yang sangat dihargai. Pasar dan harga juga mendapat perhatian khusus dari ulama klasik seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berperan sebagai pengawas pasar atau muhtasib. Praktik ekonomi Islam pada masa Nabi dan Khalifah yang mendapat petunjuk menunjukkan peran yang besar di pasar. Rasulullah sangat menghargai harga yang ditetapkan dalam pasar secara adil.[36]

Pada saat itu, mekanisme pasar sangat diperhatikan. Tingkat harga tiba-tiba naik di Madinah, tetapi Nabi menolak untuk mengembangkan kebijakan harga. Tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar selama itu merupakan peningkatan karena kekuatan murni penawaran dan permintaan. Ada hadits yang menjelaskan bahwa

[35] Q.S An-Nisa ayat 29
[36] M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 219

tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi pasar karena itu adalah hukum alam (sunnatullah) yang harus ditegakkan dan pasar adalah kekuatan kolektif yang telah ditetapkan oleh Allah SWT .

Islam menghargai pasar sebagai sarana perdagangan yang halal serta baik (thayyib), secara umum merupakan prosedur perdagangan yang ideal karena pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional dalam Islam. Penghargaan ini telah membuktikan dirinya pada sejarah panjang kehidupan ekonomi masyarakat Islam klasik. Rasulullah sendiri peserta aktif di pasar, seperti kebanyakan Sahabat Nabi. [37]

Pasar juga menarik perhatian dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibn Taymiyah dan Ibn Khaldun. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut sangat futuristik sekaligus memberikan analisa yang tajam tentang apa yang terjadi saat itu. Banyak dari ide-ide mereka yang kemudian dibahas oleh ilmuwan Barat ratusan tahun kemudian.[38]

D. Uang dalam Islam

Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangn darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya meninbun uang.

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar *(medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Senada dengan pendapat sebelumnya, Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai flow concept. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. [39]

---

[37] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 314
[38] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam*, hlm. 304
[39] Takiddin, *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, hlm 208-209

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is public goods). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan.[40]

Menurut Ibnu Khaldun, uang adalah alat yang berfungsi sebagai ukuran standar nilai harga sebagai media perdagangan dan tabungan. Menurut Ibnu Khaldun uang tidak harus terbuat dari bahan dasar emas atau perak, akan tetapi penerbitan uang harus disesuaikan dengan nilai harta (cadangan) yang dimiliki oleh pemerintah. Aset yang dimaksud tidak harus berupa emas atau perak, tetapi harga emas atau perak harus sebanding dengan emas atau perak karena relatif stabil dan dapat dijadikan acuan harga lainnya.[41]

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, uang berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu benda. Pemerintah harus mencetak mata uang sesuai dengan nilai transaksi yang wajar bagi masyarakat tanpa ada ketidakadilan di dalamnya. Ibnu Taimiyah menolak depresiasi mata uang dan pencetakan banyak mata uang secara tegas.[42]

Dalam perspektif Islam fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komuditas. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu.[43]

---

[40] Ibid, hlm 209

[41] Ain Rahmi, *"pandangan ibnu khaldun terhadap nilai uang dalam sektor moneter",* Vol.14 No.2, 2018, hlm 273

[42] Fasiha. *"Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah",* Journal of Islamic Economic Law, Vol.2No.2, 2017, hlm 122-123

[43] Ibid, hlm 209-210

Menurut al-Ghazali uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility funvtion), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan, hal tersebut merupakan istilah dalam ekonomi Islam klasik.[44]

[44] Rahmat Ilyas, "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1, 2016, hlm 38

BAB III

IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH

A. Ibnu Khaldun

1. Biografi Ibnu Khaldun

Waliyuddin Abdullah Man Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Hasan Bin Jabiru Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Abdullah Man Bin Kaldoun atau biasa disebut Ibnu Khaldun. Silsilah Ibu Cardun diklasifikasikan sebagai Muhammad Bin Muhammad Bin Hasanbin Jabilbin Muhammad Bin Ibrahimbin Abdullah Manbin Khalid. Ibnu Khaldun lahir pada 25 Mei 1332 atau 732 M di Tunis, Afrika Barat. Ibn Khaldun adalah keturunan bangsawan Banuhaldoon yang beremigrasi ke Tunsia setelah Saville jatuh ke Reconquista pada pertengahan abad ke-13. Di bawah pemerintahan Tunisia, keluarga Ibn Khaldun menduduki beberapa posisi politik. Tetapi kemudian ayah dan kakeknya menarik diri dari politik dan menjalani kehidupan spiritual. Ibnu Khaldun semasa hidupnya seringkali membantu beberapa sultan di Tunisia, Maroko, Aljazair dan Spanyol sebagai duta besar dan anggota Dewan Penasehat Sultan dan Bendaharawan.[45]

Beliau memiliki garis keturunan dengan kakeknya yang kesembilan, diantaranya Khalid bin Usman, oleh sebab itu beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Kakeknya merupakan orang pertama yang memasuki tanah Andalusia bersama dengan para penakluk berkebangsaan Arab. Menurut kebiasaan orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun dibelakang nama-nama orang yang terkemuka sebagai bentuk penghormatan, oleh sebab itu nama Khalid diganti menjadi Khaldun.[46]

Keluarga Ibnu Khaldun terus berkembang serta banyak yang terjun kedalam dunia politik dan akademik. Karena sebab ini, Bani Khaldun dikenal dengan keluarga yang memiliki pengetahuan luas, berkedudukan serta berperan cukup penting, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang politik, sehingga dunia politik dan ilmu pengetahuan telah tertanam dalam diri Ibnu Khaldun.

[45] Ibnu Khaldun, *Muuqaddimah*, terj.Masturi Irham, hlm 1079

[46] Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 67

Selain itu, kecerdasannya juga memiliki peran penting dalam pengembangan karir Ibnu Khaldun.[47]

Dalam mempelajari beberapa ilmu pengetahuan meliputi tata bahasa Arab, hadist, fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika serta astronomi Ibnu Khaldun berguru kepada beberapa ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Araby Al-Hasayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Al-Qussar dan lain-lain[48]

Pada usianya yang relatif muda Ibnu Khaldun sudah mempelajari Al-Qur'an dan bahasa Arab. Walaupun tidak banyak catatan sejarah yang menggambarkan sejarah masa mudanya. Ia juga dapat menguasai ilmu-ilmu klasik seperti ilmu filsafat, metafisika, dan tasawuf. Selain itu, Ibnu Khaldun juga tertarik pada geografi, sejarah, dan ekonomi. Pada usia 20 tahun, ia diangkat sebagai Sekretaris Sultan Abuinan di Fez, Maroko. Dia kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Sultan Buogie, sekarang dikenal sebagai Aljazair, dan pindah ke Konstantinopel pada tahun 1366 untuk diangkat sebagai asisten Raja Abdul Abbas. Kemudian pada tahun 1375 ia mulai berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan.

Setelah tinggal di Afrika Utara, Ibnu Khaldun kemudian pergi ke Mesir pada tahun 1383 M. Sampai akhirnya beliau wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H / 16 Maret 1406 M dalam usia 76 tahun menurut perhitungan Hijriyah atau 74 tahun menurut perhitungan Masehi. Kemudian Ibnu Khaldun disemayamkan dikuburan kaum sufi, Kairo.

Ibnu Khaldun tercatat sebagai seorang cendekiawan yang rajin menulis, bahkan tulisannya sudah menyebar kemana-mana disaat usianya masih remaja. Tulisan-tulisan dari hasil pemikirannya lahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuannya yang luas, serta karena ia hidup diantara mereka dalam pengembaraannya.[49]

2. Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengawali karirnya dalam bidang tulis menulis sejak usianya masih muda ketika ia sedang menuntut ilmu, kemudian ia juga aktif dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Adapun hasil karya-karya Ibnu Khaldun diantaranya ialah :

---

[47] Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, hlm 31

[48] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, hlm 1081-1082

[49] Indra hidayatullah, *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga*, Vol 1 no.1, hlm 95-96

a. Kitab *Muqaddimah*, merupakan kitab pertama dari kitab *Al-'ibar* yang terdiri dari muqaddimah (pengantar). Kitab Muqaddimah merupakan inti pokok dari seluruh masalah, dari kitab tersebut pula nama Ibnu Khaldun menjadiharum dan terkenal. Adapun tema dari *Muqaddimah* ini yaitu fenomena sosial beserta sejarahnya.

b. *Kitab al 'ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al Khabar, fi Ayyam Al'Arab wa Al Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As Sulthan Al 'akbar*. Ini adalah buku tentang perjalanan awal dan akhir dan arsip sejarah, termasuk peristiwa politik tentang orang Arab, non-Arab, Barbar, dan raja-raja besar yang kemudian disebut dengan "Kitab Ibar" pada saat itu dan terdiri dari tiga buku Komposisi, yaitu : kitab pertama yang menjadi bagian dari kitab muqaddimah, berisi informasi mengenai masyarakat dan sifat-sifat dasarnya, yaitu pemerintahan, kekuasaan, kehidupan, mata pencaharian, keterampilan dan pengetahuan, serta sebab dan akibat. Jilid kedua memiliki empat jilid meliputi jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Menjelaskan sejarah bangsa arab, selanjutnya menjelaskan tentang generasi dan dinasti mereka. Selain itu, buku kedua juga mengulas bangsa-bangsa terkenal seperti Suriah, Persia, Yahudi, Yunani, Turki, Romawi, dan Frank (Eropa). Kemudian jilid ketiga terdiri dari dua jilid, yaitu jilid keenam dan jilid ketujuh. Berisi tentang sejarah bahasa arab dan zanata khususnya kerajaan dan negara Magribi

c. *Kitab At Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu syarqab wa Gharban* yang secara ringkas disebut *At Ta'rif* atau menurut orang barat disebut otobiografi. Ini adalah bagian akhir dari buku Al'Ibar dan memuat beberapa bab yang membahas kehidupan Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun menggunakan metode ilmiah untuk menulis otobiografinya secara sistematis karena terbagi menjadi beberapa bab, tetapi terpisah satu sama lain.

3. Keadaan Ekonomi Pada Masa Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun hidup di Zaman Kegelapan Islam (*the darkness age of Islam*), ketika pertempuran terjadi di berbagai daerah akibat dari peralihan kekuasaan secara damai. Kehidupan politik tidak stabil. Beberapa dinasti kecil lahir selama periode ini, sering mengobarkan perang guna mendapatkan kekuasaan baik secara

de facto ataupun *de jure*. Perebutan kekuasaan dan kepemimpinan sering berlanjut, tetapi pada akhirnya tidak ada dinasti yang bertahan lama.[50]

Ibnu Khaldun melihat adanya keterkaitan antara perkembangan budaya dan peradaban manusia, fenomena sosial dan fenomena lainnya, fenomena ekonomi memiliki peran penting dalam perkembangan budaya serta peradaban manusia, dan eksistensi dan perkembangannya. Pada masa itu , wilayah Afrika terutama wilayah utara seperti Mesir, Maghrib jauh (Maroko) dan wilayah Arab seperti Suriah, menjadi pusat perdagangan dan perekonomian,pusat pasar dari semua komoditi yang ada, sentral perddagangan luar negeri, berbagai macam sektor industri juga telah mengalami perkembangan. Selain itu, Sungai Nil adalah salah satu jalur perdagangan utama saat itu. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun sangat memperhatikan keadaan ekonomi saat itu.

4. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar

Pada dasarnya, mekanisme pasar ekonomi Islam dibangun atas dasar kebebasan, yaitu kebebasan individu untuk memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menerapkan kebebasan dalam aktivitas ekonomi, tetapi kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan dalam pengertian kapitalis. Namun tetap terikat aturan, tidak menjalankan kegiatan ekonomi yang melanggar aturan Islam, tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, dan selalu bebas melakukan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk terwujudnya kepentingan umum.

Dalam Muqaddimahnya pasal tentang “perdagangan yang dilakukan sultan merugikan rakyat dan merusak pendapatan pajak”, Ibnu Khaldun menjelaskan :

Mempersempit kesempatan para petani dan pedagang dalam membeli hewan dan harta perdagangan dan kemudian dalam hal tersebut. Rakyat adalah orang-orang yang setingkat dalam kemudahan dan berdekatan serta bersaing satu sama lain hingga sampai atau pucak eksistensi mereka. Apabila sultan ikut berkecimpung dengan mereka dalam hal itu padahal tentu saja hartanya lebih besar, maka tidak ada seorang pun akan menghasilkan tujuannya untuk memperoleh sesuatu dari kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hati akan muncul kekecewaan dan kesulitan.[51]

---

[50] Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, hlm. 26

[51] Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun,* terj. Masturi Ilham, Lc, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hlm 499

Kemudian sultan terkadang mengambil banyak dari itu apabila dia melakukannya secara tidak peduli atau dengan harga paling rendah. Sebab tidak ada orang yang menyainginya dalam membeli. Karena barang tersebut dirasa sangat murah bagi penjualnya.[52]

Maksud dari penjelasan diatas ialah pada mulanya para pelaku perdagangan dan pertanian berada dalam sebuah mekanisme yang mempunyai kedudukan yang sama atau hampir sama dalam kekayaan dan kekuasaan. Dalam kondisi demikian,persaingan harga dan mekanisme pasar dapat berjalan sempurna. Tapi ketika pemerintah ikut ambil bagian dalam perdagangan dan pertanian maka normalitas ini akan rusak, karena bagaimanapun juga pemerintah akan berusaha untuk menguasainya, memproduksi, menjual dan membeli hasil produksi dengan kehendak sendiri tanpa memperdulikan keadaan pasar dan keadilan harga.[53]

Akibatnya adalah bahwa para pedagang dan petani akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka. Meski mereka telah mengeluarkan seluruh modal usaha mereka, tetapi mekanisme pasar dan juga harga tetap berada pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tidak menghindahkan keadilan, kesempurnaan mekanisme pasar dan stabilitas harga. Dan bila tetap dibiarkan berjalan tanpa mengindahkan hak pedagang dan petani, maka mereka akan mengalami kerugian dan menghentikan usaha mereka, untuk selanjutnya masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Devisa negara dari sektor pajak perdagangan, perindustrian dan pertanian juga mengalami penurunan sebagai akibat dari banyaknya produsen barang dan penghasil komoditi yang dibutuhkan masyarakat yang bangkrut dan gulung tikar.

Pasar adalah tempat kegiatan ekonomi, dan karena kegiatan terjadi secara alami, aturan dalam pasar juga terjadi secara alami. Tentu saja dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bersifat alami muncul dari sisi penawaran serta permintaan. Mekanisme pasar dari sudut pandang ekonomi Islam umumnya menentang adanya intervensi harga jika terjadi perubahan akibat mekanisme pasar yang masih dalam keadaan rasional .

[52] Ibid
[53] Ibid

Dasar hukum Islam mengenai mekanisme pasar menggunakan al-Quran sebagai dasar filosofis manusia. Dalam Al-quran tidak dijelaskan secara jelas apa itu mekanisme pasar, tetapi sebagai manusia yang mempunyai akal maka kita dapat mengetahui aturan-aturan dalam pasar seperti yang terdapat dalam Al-quran surat An-Nisa (4) ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".*

Menurut Ibnu Khaldun, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan, sedangkan tingkat keuntungan yang rendah akan membuat perdagangan menjadi lesu. Pedagang dan produsen akan kehilangan motivasi untuk membuat kesepakatan. Di sisi lain, jika tingkat keuntungan di pasar terlalu tinggi, juga akan melemahkan perdagangan karena permintaan konsumen yang lebih rendah. [54] Ibnu Khaldun mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa:

وأمَّا إذاكانَ البلَدُ قريبَ المسا فَةِ, والطريقُ سا بل بالأمنِ , فإنَّه حينئذٍ يكثُرُ نا قلوها, فتكثرُ وترخُصُ أئما نُهَا

Sedangkan apabila komoditi tersebut berasal dari tempat atau kerajaan yang jaraknya dekat dan jalan untuk mencapainya mudah dan aman, maka orang yang mmengirimnya pun akan banyak, sehingga jumlah komoditi tersebut akan menumpuk di pasar dan harga jualnya menjadi rendah. [55]

Jadi ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga akan turun

[54] Hendra Pertaminawati, Analisis pemikiran ibnu khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian islam, 2016, (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia), Vol.XV No.2, hlm 202

[55] Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1993,* Berut : Darul Kutub, hlm 312

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga suatu barang ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang. Apabila permintaan terhadap barang meningkat, maka harga juga akan meningkat. Namun bila permintaan terhadap barang menurun, maka harga juga akan turun. Sebagaimana dijelaskan dalam muqaddimahnya bab IV pasal “tentang harga-harga di kota” bahwa :

اعلم أنَّ الأسواقَ كلّها نشتملُ على حاجاتِ الناسِ فمنها الضروريُّ وهي الأقواتُ من الحنطةِ والشَّعيروما في معناهما كا لبا قلاَّ والمحمص والجلبا ن وسر حبوب الأقوات ومصلحا تها كا لبَصَلِ والثومِ واشبا هِهِ ومنها الحجيُّ والكما ليُّ مثلُ الأدمِ والفو كِهِ والملا بس والما عو نِ والمراكِبِ وسا ئرِ المصا نع والمبا ني. فإذا استبحر المصرُ وكثرَ ساكنهُ , رخُصَت أسعا رُ الضروريَّ من القو تِ ومافي معناه, وغلت أسعارُالكما ليَّ من الأدم والفوكه وما يتبعها , وإذاقلَّ سا كنُ المِصرِ وضَعُفَ عمرانُهُ

harga barang-barang primer (bahan makanan) yang ada di kota-kota besar tidak sama dengan yang ada di kota-kota kecil. Begitu pula dengan harga barang-barang sekunder (non bahan makanan) dikedua kota tersebut juga tidak sama. Hal ini karena berbedanya tingkat permintaan penduduk pada masing-masing kota terhadap komoditi yang ditawarkan di pasar. Di kota-kota besar harga barang-barang primer lebih murah dibandingkan dengan di kote-kota kecil, hal ini karena tiap penduduknya telah mengalami surplus bahan-bahan tersebut (barang-barang primer), dikarenakan mereka telah berusaha untuk mendapatkannya kemudian menyimpannya, hingga mereka hidup dalam kemakmuran sebagai hasil dari melimpahnya bahan makanan. Dan layaknya manusia lainnya yang selalu menginginkan suatu yang lebih dari apa yang mereka punya, maka kebutuhan pun berpaling dari barang-barang primer ke barang-barang sekunder lainnya. Seiring dengan semakin tingginya neraca kemakmuran masyarakat maka semaskin tinggi pula animo mereka untuk memilikinya, ini yang oleh Ibn Khaldun disebut dengan naiknya permintaan dan naiknya harga khususnya terhadap barang-barang sekunder di kota-kota besar. Sedang di kota-kota kecil, yang terjadi adalah sebaliknya hal ini karena mereka lebih disibukkan untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang primer (bahan makanan) dari pada barang-barang sekunder, karena menurut mereka kebutuhan akan barang-barang primer lebih utama dari yang lainnya.[56]

[56] Ibid, hlm 286

Ibnu Khaldun tidak mengizinkan penetapan harga jika pasar normal, tetapi hal ini tidak dijelaskan dengan jelas dan tidak ada saran dari Ibnu Khaldun untuk penetapan harga jika terjadi cacat pasar. Harga pasar yang terlalu rendah akan mengganggu mata pencaharian dan pendapatan para pengusaha barang murah tersebut. Pendapatan masyarakat tergantung pada harga barang yang ideal dan kondisi pasar yang stabil . Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika pasar dalam keadaan tidak stabil dan harga suatu produk tidak stabil, maka peran negara atau pemerintah diperlukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memainkan perannya dalam menstabilkan situasi. Menurut Ibnu Khaldun ada empat faktor yang dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar[57],antara lain :

a. Teori Harga

Ibn Khaldun menjelaskan sebuah bab dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah yang dikhususkan untuk mekanisme harga terutama dalam bab "harga-harga di kota". Bab ini menjelaskan bahwa apabila sebuah kota mengalami perkembangan dan mengalami peningkatan pada populasi, maka penduduknya akan menjadi lebih sejahtera, yang akan menyebabkan kenaikan harga karena peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Menurut Ibnu Khaldun, jika sebuah kota berkembang pesat, berkembang dengan baik dan padat penduduk, maka pasokan komoditas atau bahan pokok akan mencukupi. Ini juga dapat berarti bahwa peningkatan pasokan menyebabkan penurunan harga komoditas.[58] Sebagaimana pernyataan Ibnu Khaldun :

فإذا استبحر المصرُ وكثرَ ساكنهُ , رخُصَت أسعا رُ الضروريِّ من القو تِ ومافي معناه, وغلت
أسعارُالكما ليِّ من الأدم والفوكه وما يتبعها وإذاقلَّ سا كنُ المِصرِ وضَعُفَ عمرانُهُ

"Maka ketika kota meluas banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap misalnya lauk pauk, buah-buahan dan apa saja yang sejenisnya akan menjadi mahal. Sedangkan jika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataan adalah sebaliknya". [59]

[57] Pemikiran Ibnu Khaldun dikutip oleh Indra hidayatullah, "*Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga"*, Vol 1 no.1, hlm 99

[58] Ibid

[59] Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1993,* Berut : Darul Kutub, hlm 286

Ibnu Khaldun juga membagi barang-barang menjadi dua kategori yaitu barang pokok dan barang mewah sebagaimana penjelasannya dalam kitab Al-Muqaddimah :

اعلم أنَّ الأسواقَ كلّها نشتملُ على حاجاتِ الناسِ فمنها الضروريُّ وهي الأقواتُ من الحنطةِ والشَّعيروما في معناهما كا لبا قلاَّ والمحمص والجلبا ن وسر حبوب الأقوات ومصلحا تها كا لبَصَلِ والثومِ واشبا هِهِ ومنها الحجيُّ والكما ليُّ مثلُ الأدمِ والفو كِهِ والملا بس والما عو نِ والمراكِبِ وسا ئرِ المصا نع والمبا ني.

Semua pasar memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau dharuri) yaitu makanan-makanan pokok,misalnya gandum dan apa saja yang sejenis dengannya seperti sayur mayur, bawang merah, bawang putih dan lainnya. Sedangkan kebutuhan sekunder (hajat) dan kebutuhan tersier (penyempurna atau kamali) seperti lauk pauk, buah-buahan, pakaian, peralatan harian, kendaraan,kerajinan lainnya dan bangunan-bangunan. [60]

b. Teori Nilai

Tenaga kerja diperlukan untuk mengumpulkan semua modal dan pendapatannya. Bahkan jika pendapatan yang dihasilkan oleh sesuatu selain keterampilan, nilai yang dapat menghasilkan keuntungan dan modal diharuskan mencakup biaya tenaga kerja.Dalam Muqaddimahnya Ibnu Khaldun menyatakan:
a large civilization yields large profits because of the large amount of (available) labor, which is the cause of (profit).[61]

Artinya : sebuah bahwa peradaban besar memperoleh keuntungan besar karena banyaknya (tersedia) pekerja yang menghasilkan (keuntungan).

Dapat disimpulkan dari kalimat di atas bahwa Ibnu Khaldun menekankan bahwa tenaga kerja adalah sumber daya yang sangat berharga. Ibnu Khaldun percaya bahwa tanpa tenaga kerja tidak mungkin memperoleh keuntungan dari jumlah modal dan pendapatan. Dengan kalimat lain, Ibnu Khaldun memandang kerja merupakan sumber nilai. Mereka semua saling membutuhkan.

Ketika ada lebih banyak pekerja, maka nilai yang dapat terealisasi juga akan meningkat. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan juga akan meningkat. Kekayaan suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah mata uang yang dimiliki negara tersebut, tetapi juga pada tingkat produksi barang dan jasa serta

[60] Ibid
[61] Rozenthal, *Ibnu Khaldun the Muqaddimah*, hlm 287

keseimbangan yang sehat. Dari sudut pandang ini, kedua hal tersebut saling terhubung. Dengan kata lain, jika neraca pembayaran baik, maka hasilnya adalah tingkat produksi komoditas akan tinggi.[62]

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu yang saling membutuhkan. Dalam arti lain, manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga kita dapat memahami bahwa mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Inilah sebabnya mengapa manusia menjadi lebih kuat ketika bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyrakat. Pada akhirnya, manusiia akan saliing membantu untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Manusia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam memperoleh makanan. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang begitu besar dapat dilakukan dengan saling bekerja sama. Individu tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka sendiri, tetapi mereka membutuhkan bantuan. Apa yang dapat dicapai dari hasil kerjasama lebih berharga daripada hasil yang hanya dikerjakan oleh individu. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Khaldun, diperlukan adanya pembagian kerja atau dikenal dengan istilah *division of labour.* [63]

c. Negara

Menurut pandangan Ibnu Khaldun, suatu bangsa dibentuk pada suatu tahap perkembangan sosial. Menurut Ibnu Khaldun, munculnya ormas-ormas dalam masyarakat merupakan keharusan bagi umat manusia. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa filosof, manusia adalah makhluk sosial atau politik (*zoom politicion*). Manusia atau individu tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi sosial atau disebut kota. Manusia tidak dapat berdiri sendiri untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, keberadaan organisasi masyarakat diperlukan untuk mengatur hubungan antar individu. [64] Kemewahan merupakan hambatan untuk mencapai kedaulatan. Untuk lebih banyak kesenangan dan kemewahan, mereka semakin dekat dengan kehancuran tanpa mendapatkan kedaulatan. Solidaritas sosial bisa hilang dan hancur karena kemewahan.

5. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Uang

[62] Indra hidayatullah, "*Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga"*, Vol 1 no.1, hlm 103

[63] Ibid, hlm 105

[64] ibid, hlm 106-107

Ibn Khaldun hidup pada masa ketika mata uang telah menjadi alat apresiasi. Ibnu Khaldun sempat membahas kemungkinan yang terjadi dari posisi atau kedudukan mata uang tersebut, Ibnu Khaldun menuliskan:

ثم ان الله تعا لي خلق ا لحجر ين ا لمعد نيين من الذ هب وا لفضة قيمةً لكل متمول, و هما الذ خيرة والقنية لأهل العلم في الغا لب. وإن اقتني سواهما في بعض الأحيا ن, فإنما هولقصد تحصيلهما بما يقع فى غيرهما من حوالة الأسواق, التي هما عنها بمعزِلٍ, فهما أصلُ المكا سب والقنِيةِ والذخيرةِ

Kemudian Allah menciptakan dua macam hasil tambang mulia yaitu emas dan perak sebagai ukuran nilai bagi setiap barang berharga. Keduanya merupakan simpanan bagi warga dunia secara umum. Apabila suatu saat orang menyimpan selain keduanya maka itupun tetap dimaksudkan untuk menghasilkan keduanya dengan cara *hiwalah* (pengalihan) papsar-pasar yang terjadi pada selain keduanya, dimana keduanya terpisah darinya. Jadi keduanya adalah pokok dan asal dari hasill usaha, hak milik dan *dzakhirah* (modal).[65]

Kemudian Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian, ialah melayani tiga kepentingan, yaitu: pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha (*makasib*) kedua, menjadi alat perhubungan, seperti deviezen (*qaniah*) dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank (*zakhirah*)[66]

Uang logam tidak hanya menjadi standar nilai, tetapi juga berfungsi untuk cadangan nilai. Hal tersebut merupakan suatu analisa yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun ketika emas dan perak merupakan dinar dan dirham. Ibnu Khaldun telah memprediksikan bahwa cepat atau lambat dunia akan meninggalkan zaman natural wirschift (tukar menukar barang) berpindah menjadi zaman modern yang lebih dikenal dengan gold wirschift (jual beli dengan perantara uang).

Karena stabilitas nilai uang adalah tanggung jawab pemerintah, maka pencetakan uang dimonopoli oleh pemerintah dan masyarakat dilarang untuk mencetak dan mengedar uang palsu, seperti pernyataan Khaldun dalam Muqaddimah, sebagai berikut :

Bagian pencetakan uang bertugas mengawasi peredaran uang dalam masyarakat dan melindunginya dari pemalsuan atau cacat dalam transaksi besar atau hal-hal

[65] Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1993,* Berut : Darul Kutub, hlm 301
[66] Ibid

yang berhubungan dengannya dari berbagai jenis uang. Pencetakan uang juga bertugas mencetak gambar raja pada uang tersebut sehingga menunjukkan kualitas dan kemurniannya.[67]

Tugas Sikkah adalah menjaga koin yaang akan digunakan umat Islam dalam bertransaksi sekaligus mencegah kecurangan. Sikkah mewakili kontrol proses pencetakan serta pengawsan keseluruhan operasi yaang terkait dengan pembuattan koin. Untuk mencegah mata uang palsu yang beredar dalam transaksi merupakan tujuan didirikannya sikkaah, oleh karenanya pemerintah menentukan kurs untuk uang sesuai yang telah ditetapkan pada masa Umar r.a. yang berarti peran pemerintah sendiri ialah mengelola dan mengontrol peredaran mata uang sehingga dapat keseimbangan nilai mata uang tetap terjamin dan ekspansi mata uang tetap terkontrol. [68]

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimilikinya, tetapi oleh tingkat produksi suatu negara dengan neraca pembayaran yang positif. Dengan kata lain, sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan, meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja dan menciptakan permintaan terhadap faktor-faktor produksi lainnya. Ibn Khaldun berpendapat bahwa neraca pembayaran yang positif akan terjadi peningkatan kekayaan negara.[69]

Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa nilai mata uang tidak diganti oleh kebijakan pemerintah, maka naik turunnya harga komoditas akan ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan penawaran dan permintaan, sehingga setiap komoditas mempunyi harga keseimbangan.sebagai contoh sebuah kota memiliki lebiih banyak makanan daripada yang dibutuhkannya, harga makanan akan lebih murah, dan sebaliknya. Semua harga dan jenis barang tertentu tidak akan mengalami inflasi sebab pasar akan mencari harga keseimbangan untuk barang-barang tersebut. Apabila harga naik, tetapi daya beli tidak mampu, otomatis harga akan turun lagi.[70]

---

[67] Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun,* terj. Masturi Ilham, Lc, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hlm 403

[68] Sholikul Hadi, *"Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia",* Al-Kharaj: jurnal ekonomi keuangan dan bisnis syariah, Vol.2 No.2, 2020, hlm 171

[69] Pemikiran Ibnu Khaldun dikutip oleh Ichsan Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar,* Jurnal Khatulistiwa, Vol.2 No. 1, 2012, hlm 4

[70] Pemikiran Ibnu Khaldun dikutip oleh Rahmat Ilyas, *"Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam",* Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1 hlm 37

B. Ibnu Taimiyah

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah ialah Ahamd Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin ‘Abdu Al-Mahasin ‘Abdu Al-Halim bin Syeikh Majd Ad-Din Abi Al-Barakat ‘Abdu Al-Salam bin Abi Muhammad ‘Abdillah bin Abi Qasim bin Muhammad bin Al-Khadar bin ‘Ali bin Abdillah. Ibnu Taimiyah lahir pada senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H atau 22 Januari 1263 M. [71] Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran yaitu daerah yang terletak di Tenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan sangat terakit dengan madzhab Hambali. Sang kakek Abdu-Salam merupakan seorang ulama dan juga pemuka agama terkemuka di Baghdad.

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga ulama. Ayahnya shabdin Abu Ahmad, adalah seorang Syekh, khatib hakim di kotanya. Pamannya bernama Fakhhruddin , dikenal sebagai ulama dan penulis Islam terkenal. Ibnu Taimiyah mengungsi bersama keluarganya ke Damaskus pada tahun 1268. Pada saat itu, bencana menimpa umat Islam, yaitu bangsa Mongol menyerang kampung halaman mereka secara besar-besaran.[72]

Ayah Ibnu Taimiyah meninggal tahun 1282 saat beliau berusia 21 tahun, kemudian Ibnu Taimiyah menggantikan ayahnya sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid yang sekaligus menjadi awal karirnya sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, berpikir dan bersikpa bebas, menjunjung tinggi kebenaran, piawai dalam berpidato, serta penuh dengan keberanian dan juga tekun. Hal tersebut yang mengantarkannya pada pribadi yang luar biasa.

Ketika ayahnya meninggal pada usia 21 tahun, Ibnu Taimiyah menggantikan posisi ayahnya sebagai pemilik Madrasah dal al-hadits dengan Scariya. Ibnu Taimiyah juga menggantikan ayahnya sebagai guru besar hadits dan Fiqh Hambari di beberapa madrasah ternama di Damaskus. Dimulai dari sinilah Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sebagai pembaharu yang tidak rela melihat umat Islam

---

[71] Sirajuddin Abbas, *I’tiqad ahlussunnah wal jamaah,* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989), cet. ke 15, hlm 261

[72] Qamaruddin Khan, *Pemikiran Poliitk Ibnu Taimiyah*, Ali bahasa Anas M, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm 11

terjebak dengan paham-paham keagamaan yang *junud,* dan penuh dengan bid'ah yang ketika itu Ibnu Taimiyah menganggap sudah keterlaluan. [73]

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam keluarga terpelajar dan mulai belajar agama sejak usia dini. Ia menghafal Al-Qur'an dan menyelesaikan beberapa mata pelajaran seperti Tafsir, Hadits, Fiqh, Filsafat, dan Matematika, serta mampu meraih nilai terbaik di antara teman-temannya. Ibnu Taimiyah belajar teologi serta hukum Islam dari ayahnya. Selain itu, Ibnu Taimiyah memiliki sekitar 200 guru, di antaranya Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr, dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Ibn Taymiyah menyelesaikan pelatihannya dalam umur kurang dari 20 tahun. Ibn Taymija juga diundang ke Mesir dan memberikan fatwa. Ibnu Taimiyah telah memperlihatkan kepiawaiannya memberikan fatwa yang bertujuan untuk memberantas semua takhayul dan bid'ah.[74]

2. Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki banyak karya tulis beserta komentar-komentarnya dalam ilmu ushul dan ilmu furu'. Beberapa kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah sudah ada yang disempurnakan dan ada yang belum. Banyak ulama yang memuji karya-karyanya, seperti Qadhi Al-Khaubi, Ibnu Daqiq Al-Id, Ibnu An-Nuhas, Al-Qadhi Al-Hanafi, hakim agung mesir (Ibnu Al-Harir), Ibnu Az-Zamlakami dan ulama-ulama yang lain.

Masyarakat dan pemerintah sangat menghormati Ibnu Taimiyah yang menyebabkan kebanyakan orang merasa iri. Ibnu Taimiyah dipenjara oleh musuh karena pencemaran nama baik, dan menurut catatan sejarah Ibnu Taimiyah pernah dipenjara sebanyak empat kali. Kendati demikian Ibnu Taimiyah tidak berhenti menulis selama di penjara.

Ibnu Taimiyah percaya bahwa pena lebih kuat daripada pedang daalam menghancurkan bid'ah dan kufarat. Itulah mengapa Ibn Taymiyah berusaha melawan orang-orang yang mencoba menyainginya menggunakan pena dan kemampuan diplomatiknya, karena pada masa itu banyak ulama terutama yang

[73] Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam,* (Jakarta: INIS, 1991), hlm 12

[74] Yusram Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996). Cet ke 2, hlm 53

memiliki kedudukan tinggi dan berpengaruh di masyarakat, berusaha menyaingi Ibnu Taimiyah.[75]

Hingga saat itu Ibnu Taimiyah jatuh sakit ketika ia dipenjara. Ibnu Taimiyah meninggal dunia pada malam senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 H di Damaskus lalu dikebumikan di pemakaman kaum sufi.

3. Keadaan Ekonomi Pada Masa Ibnu Taimiyah

Sejak akhir abad ke 12 M, dunia Islam dilanda krisis kekuasaan, plitik, keamanan dan krisis disetiap aspek kehidupan. Islam tengah dihadapkn pada tiga kekuatan besar yaknitentara Salib Eropa, tentara Mongol, dan disintegrasi dari dalam diri umat Islam sendiri baik dari kalangn penguasa maupun dari kalangan rakyatnya sendiri. Kalangan penguasa terbuai oleh keberhasilan dan kejayaan para pendahulu mereka dari dinasti Abbasiyah yang bisa melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah. Pada tahun 1258 M kaum muslimin tidak berdaya untuk menyerang tentara Mongol yang berhasil menghancurkan dan menguasai dinasti Abbasiyah. Beberapa tahun kemudian pasukan Mongol melebarkan sayapnya untuk menguasai wilayah damaskus dan sekitarnya.[76]

Saat itu dinasti Mamluk berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian dan lainnya.Pada masa itu merupakan masa dimana wilayah tersebut merupakan negeri yang sejahtera dan banyak mendatangkan pedagang Eropa dan Timur untuk mencari kehidupan serta keuntungan.

Ibnu Tamiyah hidup pada masa pemerintahan Bani Mamluk. Saat itu harga komoditas ditetapkan dalam dirham yang merupakan mata uang peninggalan masyarakat Bani ayyubi, dan fulus merupakan mata uang yang berasal dari tembaga. Fulus diperkenalkan oleh Sultan Kamil Ayyubi karena desakan kebutuhan masyarakat yang menuntut mata uang lebih kecil. Dirham digunakan sebagai media untuk transaksi besar, sedangkan fulus digunakan untuk transaksi kecil. Hal ini yang menginspirasi pemerintah Kitbuga dan Sultan dzahir barquq untuk mencetak sejumlah besar mata uang yang nilai nominalnya melebihi kandungan tembaganya (nilai intrinsik). Hal ini menyebabkan memburuknya kondisi ekonomi karena penurunan nilai mata uang. Lingkungan pasar tidak stabil,

[75] Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam, (Jakarta: INIS, 1991), hlm 12

[76] Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,* alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm 63

dan kenaikan harga disebabkan oleh perilaku penjual yang tidak adil atau tidak pantas, monopoli dan ketidakadilan. [77]

Mata uang yang digunakan pada saat itu adalah bentuk jamak dari fulus yakni dinar, dirham dan fals. Namun secara umum nilai mata uang pada saat itu tidak stabil, hal ini disebabkan oleh perbedaan penerapn nilai mata uang dari setiap sultan yang berkuasa pada waktu itu yang menyebabkan nilai masing-masing mata uang terus mengalami penurunan sehingga menyebabkan tingginya nilai mata uang. inflasi dan memburuk.

Situasi ini menghilang seiring datangnya penjajah Mongol dan kekuatan lain yang mencoba menguasai dinasti Mamluk dan wilayah lainn. Ibnu Taimiyah mengamati keterpurukan ekonomi saat itu dan merasakan penderitaan yang dihadapi rakyat. Ia menyaksikan kebangkrutan dan kehidupan ekonomi yang kacau. Ibnu Tamiyah sangat memahami bagaimana konsep ajaran agama yang abnormal dapat menyebabkan penindasan dan kerusuhan, dan pada akhirnya merusak stabilitas kekuatan rakyat.

4. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas.Dalam bukunya Majmu'al-Fatwa, ia berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan sebagian orang, terkadang karena kekurangan produksi atau berkurangnya impor barang-barang kebuthan.[78] Oleh karena itu, jika permintaan barang meningkat dan kapasitas penawaran berkurang, maka harga otomatis akan naik. Jika penawaran barang meningkat dan permintaan berkurang, maka harga barang akan turun. Sedikit atau banyak hal belum tentu disebabkan oleh perbuatan seseorang. Ini mungkin terkait dengan alasan yang tidak melibatkn keadilan. Allah yang agung menciptakan kehendak dalam hati manusia

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa harga naik secara otomatis ketika permintaan barang meningkat sedangkan kemampuan menyediakan barang menurun. Di sisi lain, harga secara otomatis turun ketika kemampuan penyediaan meningkat dan permintaan menurun. Ini adalah hukum alam pasar, suatu harga dilihat melalui kekuatan permintaan dan penawaran barang yang terjadi secara alami. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah juga tidk memungkiri bahwa kekurangan

[77] Syarial. Dedi, Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar), Journal of Islamic Economics, Vol.3 No.1, 2018

[78] Pemikiran Ibnu Taimiyah dikutip oleh Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontempor*, Jakarta: Gema Insani, 2007, Cet ke-3, hlm 160

barang atau melimpahnya barang bisa disebabkn oleh ketidakadilan.[79] Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa :

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ مِنْهُمْ وَقَدْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ إمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ: فَهَذَا إلَى اللَّهِ. فَإِلْزَامُ الْخَلْقِ أَنْ يَبِيعُوا بِقِيمَةِ بِعَيْنِهَا إكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَأَمَّا الثَّانِي فَمِثْلُ أَنْ يَمْتَنِعَ أَرْبَابُ السِّلَعِ مِنْ بَيْعِهَا مَعَ ضَرُورَةِ النَّاسِ

Ketika seorang pedagang menjual barangnya dengan tanpa dibarengi praktek yang zalim dan ketika itu harganya tinggi, maka bisa jadi hal ini disebabkan langkanya komoditi yang dijualnya, dan bila hal ini yang terjadi maka kita serahkan saja kepada Allah swt, dan pemaksan pada para penjual untuk menjual dengan harga yang diinginkan oleh konsumen merupakan suatu paksaan tanpa ada suatu landasan Ikrah bi Gairi Haqqin[80]

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa:

إذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَرَغْبَةُ النَّاسِ كَثِيرَةُ الِاخْتِلَافِ وَالتَّنَوُّعِ فَإِنَّهَاخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ الْمَطْلُوبِ وَقِلَّتِهِ. فَعِنْدَ قِلَّتِهِ يَرْغَبُ فِيهِ مَا لَا يَرْغَبُ فِيهِ عِنْدَ الْكَثْرَةِ

naik-turunnya harga itu ditentukan oleh kuat-lemahnya permintaan terhadap barang. Banyaknya permintaan akan menaikkan harga barang dan sedikitnya permintaan akan menurunkannya, sedang naik dan turunnya permintaan itu tergantung pada kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, yakni ketika kebutuhan meningkat maka otomatis permintaan terhadap barang juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya, hal inilah yang menyebabkan naik dan turunya harga suatu barang di pasar.[81]

Menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan sebagian orang. Namun terkadang hal ini terjadi karena kekurangan produksi atau berkurangnya permintaan barang impor. Maka sebab itu, jika permintaan meningkat dan penawaran berkurang, harga akan naik. Namun di lain sisi, jika penawaran barang meningkat dan permintaan penawaran berkurang, maka harga juga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan sebagian orang. Namun dapat juga disbabkan oleh hal-hal yang

[79] Syarial. Dedi, Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar), Journal of Islamic Economics, Vol.3 No.1, 2018

[80] Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Jilid 28, hlm 76.

[81] Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Jilid 29 hlm 523-524

tidak mengandung ketidakadilan, atau bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Adalah kekuatan Allah. [82]

Dalam pembahasan harga yang adil ada dua yaitu kompensasi yang setara (*Iwadh al-Mitsl*)dan harga yang setara (*Tsaman al-Mitsal*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir dengan kesetaraan yang merupakan esensi keadilan (*nafs al-adl*). Iwad al-Mitsl ialah penggantian yang sama yakni nilai harga setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Sedangkan Tsaman al-Mitsal adalah harga jual suatu barang yang diterima secara umum setara dengan barang yang dijual di lokasi dan waktu tertentu atau barang sejenis lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil ialah kompensasi yang setara merupkan sebuah fenomena yang bisa bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara bervariasi yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh faktor kebutuhn dan keinginan masyarakat.[83]

Untuk menggambarkan permintaan barang tertentu, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah raghbah fi al-syai yang artinya keinginan akan sesuattu, yang tidak lain adalah keinginan akan barang. Keinginan sendiri merupakan faktor terpenting dalam permintaan. Dalam hal ini, perubahan permintaan yang disebabkan oleh kenaikan atau penurunan penawaran barang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor produksi lokal serta faktor produksi impor.[84]

Tindakan monopoli terhadap kebutuhan manusia sangat ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Monopoli merupkan yang tidak adil dan dapat merugikan orang lain. Perbuaan tersebut merupakan perbuatan zalim, monopoli sama saja dengan menzalimi orang lain yang membutuhkan barang-barang kebuthan yang dimonopoli. Pemerintah berkewajiban untuk mengatur regulasi atau pengaturan terhadap harga jika sekelompok orang yang melakukan monopoli. Hal ini bertujuan guna menerapkan harga yang adil. [85]

---

[82] Pemikiran Ibnu Taimiyah dikutip oleh Adiwarman, Sejarah Pemikiran, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm 365

[83]Ibid, hlm 307.

[84] Adiwarman, Sejarah Pemikiran, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm.364-365

[85] Meriyati, *(Pemikiran tokoh ekonomi islam: ibnu taimiyah*) jurnal islamic banding, Vol.2 No.1, 2016, hlm 28-29

Menurut Ibnu Taimiyah untuk kebijakan harga, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan pihak yang terkena dampak. Dalam hal ini bersifat persuasif karena pemerintah memberikan penawaran kepada masyarakat selaku peserta musyawarah dalam hal penetapan harga, sehingga hasil yang diperoleh bisa disetujui oleh semua pihak. [86]

Dalam Islam, nilai akhlak mempunyai akar yang mendalam. Satu bentuk jual beli yang dilarang oleh Islam kerana terdapat perkara yang dilarang dan melanggar nilai etika dalam jual beli telah ditetapkan oleh Rasulullah.[87] Dalam al-Quran disebutkan :[88]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kebebasan ini harus disertai dengan kewajiban sosial individu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum Syariah sehingga ketertiban sosial tidak terganggu. Menurutnya, negara berhak memaksa orang yang memiliki kelebihan barang, seperti makanan saat musim paceklik untuk menjualnya kepada yang membutuhkan.[89]

Dalam Islam pereknomian berlandaskan tauhid dengan segala elemennya yaitu: pengabdian, keimanan, interaksi antar manusia serta alam. Islam dengan segala ajaran serta hukum-hukumnya membentuk *Reference Frame Work* dalam berbisnis yang akan menjadi pedoman.[90]

Dalam bukunya *Ekonomi Islam Suatu Kontemporer* Adiwarman Karim menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah persaingan (konsep yang muncul pada akhir evolusi pemikiran ekonomi) dan tidak pernah menggambarkan kondisi persaingan sempurna dalam istilah kontemporer. Maka sebab itu, menurut Adiwarman Ibnu Taimiyah menjelaskan tidak adil jika

---

[86] Pemikiran Ibnu Taimiyah dikutip oleh Junia Farma, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga*, Hlm.191

[87] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi MikroI slam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.270

[88] Q.S. An-Nisa' (4): 29

[89] Pemikiran Ibnu Taimiyah dikutip oleh Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi MikroI slam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.75

[90] Muhammad, *Hakekat, Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2000), hlm.6

kemudian memaksa orang agar menjual barang yang tidak wajib dijual, atau melarang penjualan barang yang dibolehkan, merupakan perbuatan yang melanggar hukum.[91]

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang distorsi harga yaitu:

a. Ikhtikar

Distorsi harga atau zhulm berarti penyesatan atau kejahatan. Penimbun barang merupakan salah satu distorsi harga yang ditemukan di dalam pasar. Hingga saat ini penimbunan terhdap beberapa komoditas menjadi permasalahan dalam perdagangan komoditas hasil pertanian. Sabda nabi terkait larangan ikhtikar ialah: "barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allahpun berlepas darinya".(HR Hakim, Ahmad, Syaibah). Makksud hadits tersebut ialah menyimpan bahan makanan untuk menyiasati kelonjakan harga barang agar bisa diambil keuntungannya.

Permainan ini dimainkan oleh penjual yang setuju untuk menyimpan barang untuk waktu yang lama, dan ketika barang tidak tersedia di pasar, permintaan meningkat dan harga melonjak, dan penjual menjual barangnya. Harga jauh lebih tinggi sehingga dia mendapat untung besar. Hal ini tidak diperbolhkan dalam Islam karena merugikan bagi konsumen.

Jika penjual menimbun beberapa barang dan kemudian menjualnya dengan harga jauh lebih tinggi daripada modalnya, penjual wajib menjual barang tersebut pada tingkat harga yang sama. Namun, jika tujuan menimbun barang bukan untuk memaksimalkan keuntungan atau penipuan, maka hal ini diperbolehkan. Seperti halnya penimbunan barang oleh Nabi Yusuf dalam menanggapi kekeringan. Penimbunan bertujuan baik untuk menyediakan kebuthan dasar dalam jangka panjang.

b. Tadlis

Jual beli sempurnanya ialah dengan antara penjual dan pembeli saling rela (taradbaitum), hal tersebut ada dalam Q.S An-Nisa ayat 29. Saling rela mengisyaratkan adanya pengetahuan yang cukup pada barang yang nantinya dibeli. Banyak adanya informasi yang tidak seimbag antara penjual dengan pembeli pada aktivitas jual beli barang. Penjual lebih mengetahui informasi

[91] Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)Cet ke-3 hlm 161.

tentang kualitas barang yang dijualnya dibandingkan dengan pembeli. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh penjual untuk mengelabui pembeli.

Karena ketidaktahuannya,maka pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang lebih mahal karena ketidaktahuannya. Sedangkan penjual mendapat keuntungan yang besar karena membohongi pembeli. Hal tersebut yang disebut tadlis atau penipuan. Para ekonom muslim membagi Tadlis dalam dua jenis, yaitu Tadlis kuantitas dan Tadlis kualitas. Tadlis kuantitas ialah pengelabuan yang dilakukan penjual dalam jumlah atau kuantitas barang karena ketidaktahuan pembeli. Seperti pedagang yang mengurangi takaran timbangan, hal tersebut merugikan pembeli karena dengan berkurangnya takaran timbangan maka barang yang didapatkan pembeli lebih sedikit dibanding dengan harga yang diberi oleh penjual. Sedangkan yang dimaksud tadlis kualitas ialah penyembunyian barang yang cacat, sehingga pembeli mengalami rugi karena telah memberi barang yang cacat disebabkan ketidaktahuannya. Praktek ini sering terjadi pada kasus jual beli barang elektronik bekas. [92]

Selain disebut dengan Tadlis pembelian barang yang tidak diketahui oleh pembeli disebut gharar. Pembelian barang dimana pembeli tidak mengetahui akibat dari pembelian barang tersebut tidak dilarang. Ibnu Taimiyah menyatakan : Sesungguhnya Rasulullah melarang perbuatan gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh muslim dan lainnya dari Abi Hurairah. Dan gharar merupakan perbuatan yang tidak diketahui dampak apa yang terjadi. [93]

Tujuan dilakukannya regulasi harga ialah untuk melindungi aktivitas jual beli dalam pasar. Untuk menjaga pasar dari praktek-praktek zhulm atau distorsi harga pasar yang biasa dilakukan dengan cara monopolidi sektor hulu maupun di sektor hilir,menurut Ibnu Taimiyah maka perlu dilakukan regulasi harga. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama terdahulu mengenai sah tidaknya regulasi pasar. Menurut Imam Syafi'i regulasi harga tidak diperbolehkan, sedangkan kelompok Madzhab Hanafi berpendapat bahwa regulasi harga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. [94]

---

[92] Singgih Muheramtohadi, *"perlindungan terhadap harga komoditas pasar (telaah pemikiran Ibnu Taimiyah*)", Jurnal At-Taqaddum, Vol.10 No.1, 2018, hlm 9-10

[93] Ibid,hlm 11

[94] Ibid, hlm 12

Kelompok yang menolak melakukan regulasi harga menolak penggunaan hadits tersebut karena bagi mereka hadits tersebut merupakan upaya ishlah yang dilakukan oleh Rasulullah terhdap dua pihak yang karena harga mereka bersengketa . Hadits tersebut berisi anjuran untuk menetpkan harga sesuai dengan pasaran dan tidak diperkenan manyalahi harga. Kelompok yang menyatakan tentang kebolehan regulasi harga, Ibnu Taimiyah sependapat dengan mereka. Apabila ditemukan praktek monopoli (ikhtikar) atau berbagai kecurangan harga lainnya.Tetapi jika tidak, maka pemerintah tidak berhak melakukan regulasi harga. [95]

5. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Uang

a. Fungsi uang

Menurut Ibnu Taimiyah uang berfungsi sebagai pengukur nilai dan media pertukaran, ia menyatakan :

يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية وَاشْتِرَاطُ الْحُلُولِ وَالتَّقَابُضِ فِيهَا هُوَ تَكْمِيلٌ لِمَقْصُودِهَا مِنْ التَّوَسُّلِ بِهَا إلَى تَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقَبْضِهَا

"Atsman (harga yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi'yar al-anwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui dan uang tidak dimaksudkan untuk diri mereka sendiri."[96]

Berdasarkan pernyataan tersebut Ibnu Taimiyah menolak adanya perdagangan uang, dikarenakan hal tersebut dapat mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarny, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, fungsi wang hanya diletakkan sebagai alat tukar, bkan sebagai barang dagangan, maka tidak pantas untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) sehingga yang ada ialah bkan harga uang. [97]Alasan mengapa dalam Islam uang dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi bukan dianggap sebagai komoditas ialah :

- Komoditi memiliki kepuasan intrinsik seperti rumah untuk ditempati, sementara uang tidak memiliki kepuasan intrinsik yang dapat memenuhi

[95] Ibid, hlm 13
[96] Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa,* Vol 29, hlm 472
[97] Muhammad Fageh, *"Konsepsi Uang dan Kebijakan Moneter Perspektif Ibn Taimiyah",* hlm 5-6

kebutuhan manusia serta memuaskan keinginan manusia secara langsung. Oleh karena itu dalam Islam uang tdak boleh diperdagangkn.

- Komoditas memiliki nilai yang berbeda-beda tetapi uang tidak. Seperti contoh uang senilai Rp 50.000 yang kertasnya lusuh nilainya sama dengan uang yang kertasnya masih baru. Model dan tahun pembuatannya sama, namun harga untuk sepeda bekas dan sepeda motor berbeda.
- Dalam transaksi jual beli komoditas akan menyertai secara fisik, seperti contoh kita akan memilih mobil tertentu yang dijual di showroom. Sedangkan uang tidak ada identitas khusus, kita apat membeli mobil dalam bentuk tunai atau cek. Penjual tidak bertanya seperti apa uang itu nantinya.

Dalam Islam, fungsi uang hanya diletakkan sebagai alat tukar, bkan sebagai barang dagangan, maka tidak pantas untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) sehingga yang ada ialah bkan harga uang. [98]

b. Turunnya nilai mata uang

Ibnu Taimiyah mempunyai pengalaman tentang turunnya nilai mata uang koin di Mesir dibawah kekuasaan Dinasti Mamluk. Ibnu Taimiyah meminta sultan untuk memastikan hal yang menjadi penyebab turunnya nilai uang tersebut sehingga menimbulkan kekacauan ekonomi. Oleh sebab itu beliau menolak penurunan nilai mata uang serta pencetakan uang yang terlalu banyak. Ibnu Taimiyah menyatakan :

وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ فُلُوسًا تَكُونُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ؛ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ لَهُمْ

"penguasa sebaiknya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai denga nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka".[99]

Pernyataan tentang volume fulus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi ialah untuk menjamin harga yang adil. Menurut Ibnu Taimiyah, nilai intrinsik suatu mata uang, seperti halnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli pasar sehingga tdak seorang pun, termasuk para penguasa, akan mendapat untung dengan mencairkan uang serta menjualnya dalam bentuk logam atau mengubah logam menjadi koin dan menempatkannya dalam sirkulasi mata uang.

[98] Ibid
[99] Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Vol 29, hlm 469

Menurut Ibn Taymiyyah, instansi pemerintah harus mencetak koin (emas atau perak) secara proporsional dengan nilai kesepakatan yang adil, tanpa ada ketidakadilan dalam hal itu. Penguasa wajib membayar gaji pekerja dari harta Baitul Mal. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa perdagangan uang membuka pintu ketidakadilan bagi manusia dan menghancurkan uang mereka dengan dalih salah.

Tentang kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa ada kezaliman didalamnya. Dan para penguasa tidak boleh mempelopori bisnis mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungana apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin.[100]

c. Uang buruk merusak uang baik

Menurut Ibnu Taimiyah apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu serta mengganti dengan mencetak jenis mata uang lain hal tersebut dapat merugikn orang kaya yang memiliki uang yang lama. Hal tersebut dikarenakan jumlah mata uang yang lama sama seperti menjadi barang dagangan biasa yang mempunyai nilai yang sama dibandingkan ketika berfungsi sebagai mata uang. Selain itu seiring dengan adanya mata uang yang baru masyarakat akan mendapatkan harga yang lenih rendah atas barang-barang mereka. [101]

Jika ini terjadi, itu sama saja denga pemerintah melakukan ketiidakadilan pada mereka, karena menghilangkan nilai tinggi yang sebenarnya mereka miliki. Selain itu, jika nilai intrinsik koin berbeda, seseorang dapat mengumpulkan koin yang nilainya lebih rendah dan kemudian menukarnya dengan mata uang yang lebih berharga, sehingga menjadi sumber keuntungan.

[100] Ibid, hlm 472

[101] Pemikiran Ibnu Taimiyah dikutip oleh Aziwarman Karim, *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Iislam"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 377

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Uang

1. Kelebihan dan kekurangan pemikiran tentang mekanisme pasar

   Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan pertama dalam sejarah yang memberikan gambaran detail terhadap teori nilai buruh. Ibnu Khaldun juga menjelaskan secara detail tugas pemerintahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar sangat canggih dan tergolong futuristik jika dilihat dari masanya.

   Selain itu pemikiran Ibnu Khaldun dan juga teori kontemporer sama-sama menjelaskan bahwa terbentuknya harga ialah proses alamiah mekanisme pasar yang dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran, Sehingga bisa dan mudah jika diterapkan.

   Selain memiliki kelebihan, pemikiran Ibnu Khaldun juga mempunyai kekurangan salah satu kekurangan dari pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar ialah menurut Ibnu Khaldun jika suatu kota penduduknya banyak, maka permintaan terhadap barang akan naik dan harga akan turun, sedangkan apabila di suatu kota penduduknya sedikit, maka permintaan terhadap barang sedikit sehingga harga akan naik. Pemikiran Ibnu Khaldun tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan keadaan saat ini, terkadang walaupun penduduknya banyak dan permintaan terhadap barang bannyak tetapi harga juga naik. Selain itu ia tidak pernah menyebut nilai buruh dengan istilah teori. Namun Ibnu Khaldun tetap mampu menjelaskan tentang buruh secara detail. Ibnu Khaldun sangat menghargai pentingnya harga yang terjadi di dalam pasar bebas, namun ia tidak menjelaskan saran-saran tentang kebijakan pemerintah untuk mengelola harga.

2. Kelebihan dan kekurangan tentang uang

   Kelebihan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai uang diantaranya menurut Ibnu Khaldun kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki negara tersebut, melainkan ditentukan berdsakan tingkat produksi negara tersebut dalam neraca pembayaran yang positif. Apabila tingkat produksi negara tersebut terus meningkat, akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan para pekerja.

Selain memiliki kelebihan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai uang juga mempunyai kekurangan yakni menurut Ibnu Khaldun mata uang yang menggunakan selain emas dan perak dianggap bukan sebagai mata uang, serta menurut Ibnu Khaldun yang dinamakan uang hanya emas dan perak.

B. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Uang

1. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar

   Kelebihan dari mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, yakni beliau juga memperhatikan pendapat konsumen serta tidak hanya terpaku pada pendapat satu pihak saja. Pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan kondisi pasar, bagaimana sikap pemerintah dalam mengawasi harga yang beredar di pasaran, penyelidikan maupun penetapan harga.

   Kerangka pikir Ibnu Taimiyah juga sejalan dengan ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan serta ketatanegaraan. Kebijakan pemerintah harus berpijak pada kemaslahatan umat.

   Selain memiliki kelebihan, pemikiran Ibnu Taimiyah juga mempunyai kekurangan, beberapa diantaranya ialah ketika menganalisis tentang implikasi perubahan supply dan demand terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat demand dan supply.

   Sepertinya ihtikhar menurut Ibnu Taimiyah dibatasi hanya pada makanan pokok. Karena kebutuhan dasar manusia, maka pemerintah bertugas menertibkan harganya. Tetapi berbeda dengan madzhab Maliki yang menetpkan objek ihtikhar mutlak apapun jenis barangnya. Hal ini sesuai dengan hikmah pelarangan ihtikhar tidak merugikn orang banyak. Secara kebetulan konsep tersebut bertentangan dengan apa yang disebut dengan harga yang adil. Tetapi Ibnu Taimiyah membolehkan masyarakat untuk membeli pada pelaku ihtikhar jika barang tersebut merupakn kebutuhan untuk orang banyak.

2. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang uang

   Kelebihan dari pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai uang diantaranya ialah pemerintah harus mencetak mata uang yang adil sehingga tidak ada kezaliman didalamnya. Pemerintah juga harus mencetak mata uang dengan harga sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun sehingga kesejahteraan publik terjamin.

Selain itu nilai intrinsik mata uang seperti logam harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorangpun termasuk para penguasa dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam menjadi koin. Dan yang terakhir ialah Ibnu Taimiyah sangat menentang perdagangan uang karena akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri yakni sebagai alat tukar.

Selain memiliki kelebihan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai uang juga mempunyai kekurangan yakni akibat dari kenaikan harga dan penurunan nilai mata uang produksi barang dan jasa berkurang, meningkatkan terjadinya inflasi, konsumsi terganggu sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Selain itu akibat dari pencetakan mata uang yang adil serta sesuai kebutuhan masyarakat pemerintah akan kesulitan dalam penggunaan uang maupun melakukan pengeluarann karena jumlah uang yang terbatas.

Tabel perbandingan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar

No.	Aspek Perbandingan	Ibnu Khaldun	Ibnu Taimiyah
1.	Permintaan	Menurut Ibnu Khaldun apabila suatu kota mengalami perkembangan, maka permintaan terhadap barang juga akan meningkat.	Menurut Ibnu Taimiyah standar harga ada yang merupakan kezhaliman serta ada juga harga yang adil. Apabila harga mengandung kezhaliman maka otomatis harga tersebut haram. Apabila harga tersebut merupakan harga yang adil, maka itu diperbolehkan bahkan wajib.
2.	Penawaran	• Menurut Ibnu Khaldun apabila suatu kota berkembang pesat serta	Menurut Ibnu Taimiyah penawaran dapat berasal dari impor dan produk

		bertambah populasinya, maka persediaan barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan, sehingga terjadi peningkatan penawaran. Sedangkan untuk barang mewah sejalan dengan perkembangan kota serta perubahan gaya hidup yang disebabkan naiknya harga barang mewah.	domestik.
3.	Keseimbangan harga pasar	Hasil dari hukum permintaan dan penawaran ialah harga.	• Menurut Ibnu Taimiyah harga yang setara ialah harga yang terbentuk berdasarkan kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yaitu pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. • Naik turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan oleh sebagian orang, tetapi terkadang karena kekurangan produksi atau berkurangnya impor barang-barang kebutuhan. Jadi jika permintaan barang meningkat dan kapasitas penawaran

			menurun, otomatis harga akan naik. Jika penawaran barang meningkat dan permintaan berkurang, maka harga barang akan turun.
4.	Distorsi pasar	-	Menurut Ibnu Taimiyah menyembunyikan aib dan memalsukan barang dagangan termasuk kecurangan dalam jual beli.
5.	Regulasi Harga	Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi, tetapi di dalam bukunya tidak dijelaskan atau memberikan saran kebijakan pemerintah dalam mengelola harga. Ibnu Khaldun lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga, yakni kebutuhan primer dan sekunder yang berbeda, jumlah penduduk yang berbeda, serta perbe kondisi pasar yang berbeda.	Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bukunya, ia menyarankan untuk melakukan penetapan harga harus dengan musyawarah dengan pihak yang bersangktan, agar dalam penetapn harga tersebut tidak ada pihak yang rugi, selain itu agar mendapatkan harga yang adil ketika menetapkan harga tersebut disaat pasar dalam keadaan yang tidak sempurna.
6.	Pembagian barang	Menurut Ibnu Khaldun	Tidak dijelaskan secara

		barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar dibagi menjadi dua, yaitu barang pokok dan barang mewah.	jelas tentang pembagian jenis barang pokok dan barang mewah secara dalam bukunya secara tertulis, tetapi Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hasrat atau keinginan manusia ketika ingin membeli atau mengkonsumsi barang. Seseorang lebih mengedepankan kebutuhan pokoknya ketika seseorang ingin mengkonsumsi barang yang dibutuhkan sehari-hari.

Tabel perbandingan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang uang

No.	Aspek Perbandingan	Ibnu Khaldun	Ibnu Taimiyah
1.	Uang	• Menurut Ibnu Khaldun kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki negara tersebut melainkan ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dalam neraca pembayaran yang positif. • Emas dan perak	• Uang berfungsi sebagai alat pertukaran. Ibnu Taimiyah menolak keras perdagangan uang. • Menentang penurunan nilai mata uang serta pencetakan uang yangterlalu banyak . Pemerintah harus mencetak mata uang

		merupakan ukuran nilai. • Mendukung emas dan perak sebagai standar moneter. • Emas dan perak mempunyai peranan penting dalam perekonomian yakni sebagai alat penukar dan pengukur usaha (nilai usaha), sebagai harta dan alat simpanan di bank	sesuai dengan nilai tarnsaksi yang adil tanpa adanya suatu kezaliman. • Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang lama dan mencetak mata uang baru, maka hal tersebut merugikan orang yang memiliki mata uang lama tersebut. Karena jumlah mata uang yang lama seperti barang dagangan biasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pasar dan uang menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ialah apabila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan barang-barang kebutuhan pokok meningkat sehingga harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang mewah permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup sehingga menyebabkan harga barang mewah menjadi naik. Sedangkan mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah ialah naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan sebagian orang. Namun terkadang hal ini terjadi karena kekurangan produksi atau berkurangnya permintaan barang impor. Fungsi uang menurut Ibnu Khaldun ialah sebagai alat penukar dan pengukur harga, sebagai nilai usaha. kedua, alat perhubungan, seperti deviezen dan ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank. Sedangkan fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah ialah sebagai pengukur nilai dan media pertukaran.

2. Kelebihan dan kekurangan pemikiran ibnu khaldun dan ibnu taimiyah tentang mekanisme pasar dan uang

Kelebihan pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar ialah pemikiran Ibnu Khaldun dan juga teori kontemporer sama-sama menjelaskan bahwa terbentuknya harga ialah proses alamiah mekanisme pasar. Kekurangannya ialah tidak menjelaskan saran-saran tentang kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Kelebihan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar ialah memperhatikan pendapat konsumen serta tidak hanya terpaku pada pendapat satu pihak saja. Kekurangannya ialah ihtikhar menurut Ibnu Taimiyah dibatasi hanya pada makanan pokok. Kelebihan pemikiran ibnu Khaldun tentang uang ialah karena pendapat beliau tentang kekayaan suatu negara ditentukan berdsakan tingkat produksi negara sehingga semakin banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan seseorang. Sedangkan kekurangannya ialah menurut Ibnu Khaldun yang dinamakan uang hanya emas dan perak. Sedangkan kelebihan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang uang ialah pemerintah harus mencetak mata uang yang adil sehingga tidak ada kezaliman didalamnya. Kekuranganya ialah akibat dari pencetakan mata uang yang adil serta

sesuai kebutuhan masyarakat pemerintah akan kesulitan dalam penggunaan uang maupun melakukan pengeluarann karena jumlah uang yang terbatas.

B. Saran

Kajian mengenai komparasi pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang sangat menarik untuk dikaji. Peneliti masih merasa sangat kurang dan minim dalam mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan uang. Oleh karena itu peneliti memberikan saran bagipeneliti yang tertarik membahas komparasi pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan uang yaitu: pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan uang sangat menarik untuk dikaji dan pemikiran keduanya terbilang futuistik dan juga tidak jauh berbeda dengan pemikiran kontemporer sehingga peneliti diharapkan menemukan kelebihan dan kekurangan lainnya dari pemikiran keduanya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi awal mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan uang dan juga sebagai bahan rujukan.

Demikian juga penelitian ini yang memfokuskan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah masih memiliki banyak hal yang perlu ditelaah, dikaji dan dikritisi lebih tajam, sehingga menghasilkan dan mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Kaff, Zakiy. 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Bandung : CV Pustaka Setia

Agustianto. 2002. *Ekonomi Islam.* Bandung : Penerbit Cita Pustaka Media

Al-Arif, M. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Amalia, E. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing

Amin Muhammad Amin. 1991. *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam.* Jakarta: INIS

Anto Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomi MikroI slam*. (Yogyakarta: Ekonisia)

Arikonto, Suharsimi. Penelitian Suatu Praktek. 1991. Jakarta: Melthon Putra.

Asmuni, Yusram. 1996. *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam.* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada). Cet ke 2.

Boedi, Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.* Bandung: Pustaka Setia

Chamid, Nur. 2010. *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi islam,*Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dedi Syarial. 2018. *Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar),* Journal of Islamic Economics, Vol.3 No.1.

Euis, Amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Cet.1. Jakarta: Pustaka Asatruss

Farida, Ulfa Jamilatul . 2012. *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian dalam La-Riba.* Jurnal Ekonomi ISLAM. Sleman: Universitas Islam Indonesia. Vol.2

Farma, Junia. 2018. *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah.* Jurnal Studi Islam. Vol.13 No.2

Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisus. Cet ke-2

Hadi Sholikul. 2020. *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia".* Al-Kharaj: jurnal ekonomi keuangan dan bisnis syariah, Vol.2 No

Hamidi, Luthfi. 2003. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta : Senayan Abadi Publishing

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hasam, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hidayatullah Indra.2017. *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga*, Vol 1 no.1.

Huda, Nurul. Dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana

Ilyas Rahmat .2016. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen islam, Vol.4 No.1.

Joesron, Tati Suhartati.2003. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Salemba Empat.

Kadir, A. 2010. *Hukum bisnis syariah dalam al-quran*. Jakarta: Penerbit Amzah

Karim, Adiwarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adhiwarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta : Gema Insani

Khaldun Ibnu.2011. *Muqaddimah,* terj. Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Khaldun, Ibnu. 2000. *Muqaddimah,* terj, Ahmadie Thoha. Jakarta : Firdaus.

Khan Qamaruddin. 1983. *Pemikiran Poliitk Ibnu Taimiyah*, Ali bahasa Anas M, (Bandung: Pustaka)

Khudhairi, A. Z. (1987). *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Penj. Ahmadie Rofi 'Utsmani*. Pustaka Firadus.

Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf.

Muhammad. 2000. *Hakekat, Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Yogyakarta)

Muheramtohadi Singgih. 2018. Perlindungan Terhadap Harga Komoditas Pasar (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah). Jurnal At-Taqaddum. Vol. 10 No.1

Mujahidin, Ahmad. 2007. Ekonomi Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Muthmainnah, Nur. 2019. *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif.* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.4 No.1

Nawawi, Ismail. 2013. *Isu-Isu Ekoomi Islam.* Jakarta: CV Dwiputra Pusaka Jaya

Nazir, M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nugroho Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pertaminawati Hendra. 2016. *Analisis pemikiran ibnu khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian islam*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia), Vol.XV No.2.

Rahmi Ain. 2018. *Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang Dalam Sektor Moneter*. al-maslahah. Vol.4 No.2.

Rosyidi, Suherman.1999. *Pengantar Teori Ekonomi.* Surabaya: Pustaka Pelajar.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Rozenthal. *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History.*

Said, Sa'ad Marthon. 2004. Ekonomi Islam. Jakarta : Bestari Buana Murni

Sari Septi Wulan. 2016. "*Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa*". Vol.3 No.1.

Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sifa', M. A. 2020. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf).* Journal of Sharia Economics. *2*(1).

Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Jogjakarta : EKONOSIA

Suprayitno Eko. 2008. Ekonomi Mikro Islam. Malang: UIN Malang Press.

Syam Firdaus. 2010. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*.Ed. 1, Cet. 2. (Jakarta: Bumi Aksara)

Taimiyah, Ibnu. 2005. *Majmu'Fatwa*, terj. Ahmad Syaikhu. Jakarta: Darul Haq.

Taqijuddin Ibnu Taimiyah. 1967. *Pokok-Pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara.* Bandung : C.V. Diponegoro

Ulhaq M. Zia, Siti Achiria. *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar, Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol.3 No.1.

Untung, Budi. 2012. H*ukum Etika dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta

Zainal Al-Khudari. 1987. *Filsafat sejarah Ibn Khaldun*, penj. Ahmad Rofi Utsmani, (Bandung: Pustaka Firdaus)

Daftar Riwayat Hidup

I. Biodata Diri

Nama	: Kiki Zulfa
Tempat, Tgl Lahir	: Pemalang, 29 Oktober 1999
Jenias Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Pedagung RT 05 RW 02 Bantarbolang Pemalang
Status	: Belum Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
No.HP	: 081329781288
Email	: kikizulfa11@gmail.com

II. Pendidikan

Tahun 2005-2011	: SD Negeri 01 Pedagung
Tahun 2011-2014	: SMP Negeri 1 Bantarbolang
Tahun 2014-2017	: SMA Negeri 3 Pemalang
Tahun 2017-sekarang	: UIN Walisongo Semarang